



**PUTUSAN**  
**NOMOR 345/PID.B/2019/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ibnu Hajar;
2. Tempat lahir : Tanjungpura (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 12 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Bank Duta Blok A No. 08 Kelurahan  
Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan  
Mas Batam);

Terdakwa Ibnu Hajar ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 September sampai dengan tanggal 2 November 2019;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Sarie Dwiastuti Binti Mubandi Alm;
2. Tempat lahir : Temanggung (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/16 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Kartini Rt 003 Rw 002 Kelurahan  
Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota  
Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sarie Dwiastuti Binti Mubandi Alm ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
4. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;

Terdakwa Ibnu Hajar dalam Tingkat Banding dikuasakan oleh 1. Adv. Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H., C.L.A., C.I.L., C.L.I., 2. Adv. Junaidi, S.H., M.H., C.L.A., C.I.L., 3. Adv. Muhammad Isrof Parhani, S.H., C.I.L. Kesemua adalah Advokat & Kandidat Advokat Magang pada TRUSTED And REASSURE LAW FIRM Advocate – Legal Consultant – Legal Auditor beralamat Kantor di Jalan Hariono MT No.4 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam;

Terdakwa Sarie Dwiastuti dalam Tingkat Banding dikuasakan oleh Eko Nurisman, S.H., M.H. Pengacara pada Kantor Hukum Jaringan Advokat Pulau yang beralamat di Komplek Wijaya Kusuma Blok F No. 3 Lt.II Nagoya Hill Batam - Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2019;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Halaman 2 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 30 Juli 2019 Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa I **Ibnu Hajar** selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam bersama-sama dengan terdakwa II **SARIE DWIASTUTI Binti Mubandi (alm)** selaku admin operasional PT Tri Sakti Lautan Mas Batam pada bulan Desember 2012 sampai dengan Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan 2016, bertempat di Kantor Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Lantai I Gedung Dana Graha 103 Jodoh Nagoya Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, **telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Saksi Herman Alexander Schultz selaku Direktur PT Baruna Bahari Indonesia (PT BBI) Batam yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor : 09 tanggal 23 Pebruari 2009 dibuat di hadapan Notaris Putut Mahendra, SH dengan alamat Gedung Dana Graha Lt. 3 Room 305 Jodoh Nagoya yang bergerak dalam bidang jasa penambatan kapal dan jasa pelayanan kepelabuhan laut telah melakukan kerja sama dengan terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam berdasarkan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa Direksi nomor : 61 tanggal 26 Juli 2010 dibuat di hadapan Notaris Shinta Cristiana Puspitasari, SH dengan alamat Lantai I Gedung Dana Graha 103 Jodoh Nagoya Batam yang bergerak dalam bidang pelayaran dan agency kapal ;
- Bahwa kerja sama antara PT Baruna Bahari Indonesia Batam dengan PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam dimulai sejak tahun 2010, dimana dalam setiap kerja sama jasa penambatan kapal dan jasa pelayanan kepelabuhan laut antara PT Baruna Bahari Indonesia Batam dengan PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam dibuatkan Letter Of Appointment

Halaman 3 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LOA) atau Surat Penunjukkan Keagenan dan sistem bekerjanya adalah setelah PT Baruna Bahari Indonesia mendapatkan pekerjaan dari pemilik kapal asing atau owner dari luar negeri kemudian PT Baruna Bahari Indonesia memberitahukan kepada PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam untuk melakukan pekerjaannya berupa pengurusan labuh tambat kapal asing yang bersandar di perairan Rempang Galang BP Batam antara lain berupa pengurusan terhadap izin-izin dan pembayaran terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap instansi-instansi terkait seperti BP Batam, Imigrasi, Syahbandar, Bea dan Cukai, Karantina dan yang lainnya antara lain jasa labuh/tambat kapal kepada BP. Batam ;

- Bahwa Hak dan Kewajiban saksi Herman Alexander Schultz selaku Direktur PT Baruna Bahari Indonesia dengan terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam adalah :
  - a. Untuk PT Baruna Bahari Indonesia berkewajiban membayarkan semua kegiatan yang dilakukan PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam berdasarkan invoice atau tagihan yang diajukannya sesuai dengan bukti pendukungnya dan PT Baruna Bahari Indonesia berkewajiban membayarkan komisi agen, biaya transportasi dan komunikasi sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak ;
  - b. Untuk PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam berkewajiban melakukan pengurusan terhadap izin-izin dan pembayaran terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap instansi-instansi terkait seperti BP Batam, Imigari, Syahbandar, Bea dan Cukai, Karantina dan yang lainnya, mengajukan invoice atau tagihan kepada PT Baruna Bahari Indonesia terhadap hasil pekerjaannya dan memberikan semua bukti yang sah terhadap hasil pekerjaannya kepada PT Baruna Bahari Indonesia;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan secara lisan antara saksi Herman Alexander Schultz selaku Direktur PT Baruna Bahari Indonesia dengan terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam terhadap agency fee, biaya transportasi dan komunikasi serta handling fee yang diperoleh Terdakwa I Ibnu Hajar adalah :
  - a. Untuk biaya agency fee atau komisi setiap perbulannya sebesar USD \$ 1.000,00 (Seribu Dollar Amerika Serikat) ;

Halaman 4 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk biaya transportasi dan komunikasi  $\pm$  setiap bulannya sebesar Rp USD \$ 500,00 (lima ratus Dollar Amerika Serikat) ;
- c. Untuk Handling Fee pengurusan anak buah kapal asing sebesar USD \$ 10 (sepuluh Dollar Amerika Serikat)

Dan untuk pembayaran Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke instansi-instansi lain adalah telah ditentukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pembayaran tagihan invoice dan agency fee, biaya transportasi dan komunikasi serta Handling Fee diajukan dalam bentuk tagihan invoice ke PT Baruna Bahari Indonesia dengan cara ditansfer ke rekening PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0229687786 atas nama PT Tri Sakti Lautan Mas dan rekening Bank Jawa Barat (BJB) dengan nomor rekening nomor 0017112848001 atas nama PT Tri Sakti Lautan Mas ;

- Bahwa mekanisme pembayaran PT Baruna Bahari Indonesia terhadap tagihan invoice dari PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam yakni :
  - a. PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam melakukan kegiatan sesuai dengan Letter Of Appointment (LOA) yang diberikan pihak PT Baruna Bahari Indonesia ke PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam ;
  - b. PT Tri Lautan Mas Cabang Batam mengajukan invoice atau tagihan kepada pihak PT Baruna Bahari Indonesia ;
  - c. PT Baruna Bahari Indonesia melakukan koreksi terhadap invoice atau tagihan tersebut ;
  - d. PT Baruna Bahari Indonesia melalui saksi Neni Ariani menyiapkan payment ordernya ;
  - e. Payment order diserahkan ke bagian accounting ;
  - f. Bagian accounting menyerahkan kepada saksi Herman Alexander Schultz apakah payment order tersebut sudah dapat dibayarkan atau tidak ;
  - g. Apabila saksi Herman Alexander Schultz menyetujui maka pihak accounting akan menyiapkan paymentnya sehingga uang akan terkirim kepada pihak PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam dan dokumen yang harus dilampirkan oleh terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam dalam melakukan tagihan invoice ke PT Baruna Bahari Indonesia antara lain :
    - a. Bukti pembayaran jasa labuh/tambat kapal yang telah dibayarkan kepada BP. Batam ;

Halaman 5 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat keterangan labuh atau anchorage permit yang dikeluarkan Syahbandar ;
  - c. Surat keterangan ship to ship yang dikeluarkan syahbandar dan bea cukai ;
  - d. Dokumen yang dikeluarkan pihak imigrasi antara lain sign on passport untuk kru asing, convert visa A111ke DAHSUKUM, Sign Off Epo Kru ;
  - e. Hot Work permit yang dikeluarkan oleh syahbandar ;
  - f. Life boat test permit yang dikeluarkan oleh pihak syahbandar ;
  - g. Technician/inspector facility permit yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi.
- Bahwa salah satu bukti yang harus dilampirkan dalam melakukan penagihan invoice ke PT Baruna Bahari Indonesia oleh terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam adalah bukti pembayaran jasa labuh/tambat kapal yang telah dibayarkan kepada BP. Batam dan kapal-kapal asing yang berlabuh dan bersandar di perairan Rempang Galang BP Batam dalam kurun waktu bulan Desember 2012 sampai dengan Juni 2016 yang pengurusan jasa labuh/tambat kapal kerja sama antara PT Baruna Bahari Indonesia dengan PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam sebanyak 8 (delapan) kapal yaitu:
- a. LNG Hilli berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 15 Oktober 2012 ;
  - b. MT. Asta Samudra berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 03 Mei 2012 ;
  - c. LNG Willenergy berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 26 April 2013, 29 Agustus 2013, 17 Oktober 2013 dan 10 September 2014 ;
  - d. LNG Gandria berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 22 Agustus 2012 ;
  - e. FPSO Munin berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 05 Juni 2012 ;
  - f. Willpower berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 20 Juni 2012 ;
  - g. Wilgas berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 24 April 2015 ;
  - h. Viking II berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 10 September 2014;

Halaman 6 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Raden Kiki Zainal Mutaqin Staf Bidang Komersil Kantor Pelabuhan Laut BP Batam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan oleh agen nasional terhadap kapal asing yang berlabuh/bersandar di perairan Rempang Galang BP Batam adalah faktur jasa labuh tambat kapal yang diatur dalam :
  - a. Surat Keputusan SK KA OB Nomor : 19 dan 20 TMT 02 April 2004 sampai dengan 31 Maret 2013 Tarif Kapal Lay Up Kapal (ETMAL x GT x 0,082) X 50 %. Keterangan 1 ETMAL = 1 bulan ;
  - b. PERKA Nomor : 15,16 dan 17 TMT 01 April 2013 sampai dengan 18 Oktober 2016 Tarif Kapal Lay Up Kapal sesuai PERKA 16 tahun 2012 adalah (ETMAL x GT x 0,082) x 12,5 %. Keterangan 1 ETMAL = 10 hari ;
  - c. PERKA 17 tahun 2016 TMT 19 Oktober 2016 sampai dengan saat ini Tarif Kapal Lay Up Kapal adalah (ETMAL x GT x 0,110) x 50 %. Keterangan 1 ETMAL = 10 hari;
- Bahwa proses atau prosedur pembayaran PNBP labuh tambat kapal yang berlaku di BNI Kota Batam berdasarkan keterangan saksi Citra Mastika Simorangkir adalah :
  - a. Pihak agen datang ke Bank Negara Indonesia Vabang Batam untuk melakukan pembayaran PNBP labuh tambat kapal ;
  - b. Kemudian agen memberikan nota penerimaan pelunasan beberapa rangkap yang diberikan oleh pihak BP Batam untuk distempel pihak Bank Negara Indonesia Cabang Batam dan terhadap nota tersebut salah satunya diambil oleh pihak bank BNI Cabang Batam dan sisanya diambil oleh pihak agen ;
  - c. Selanjutnya pihak agen melakukan pembayaran dan pihak bank menerima/meminta pembayaran sejumlah yang terdapat/tertera didalam nota penerimaan pelunasan ;
  - d. Kemudian setelah pihak agen melakukan pembayaran maka pihak bank mengeluarkan berupa voucher bukti pembayaran dan di cap dengan stempel nama pemakaian jasa kapal labuh/tambat dan nota penerimaan pelunasan yang selanjutnya agen akan menyerahkan bukti pelunasan kepada pihak BP Batam

Namun demikian terdakwa I Ibnu Hajar bersama-sama dengan terdakwa II Sarie Dwiastuti Binti Mubandi (alm) dalam mengajukan tagihan invoice kepada PT Baruna Bahari Indonesia terhadap faktur jasa labuh tambat kapal terhadap 8 (delapan) kapal yang berlabuh di perairan Indonesia

Halaman 7 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya di Kota Batam dalam kurun waktu Desember 2012 sampai dengan Juni 2016 dengan menggunakan perhitungan  $1 \times GT \times 0,082 \times 50 \%$  dan dalam penagihan invoice ke PT Baruna Bahari Indonesia terdakwa I Ibnu Hajar bersama-sama dengan terdakwa II Sarie Dwiastuti Binti Mubandi (alm) telah melampirkan bukti berupa nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-oleh benar dikeluarkan BP Batam dengan nilai yang terlampir dalam nota tersebut telah dinaikkan dari pembayaran yang sebenarnya yang telah terdakwa I Ibnu Hajar bayarkan kepada BP Batam dan cara yang dilakukan oleh terdakwa I Ibnu Hajar dan Terdakwa II Sarie Dwiastuti binti Mubandi (alm) membuat tagihan invoice palsu ke PT Baruna Bahari Indonesia dengan cara :

- a. Mengubah nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar dikeluarkan BP Batam dari barcode yang asli berbentuk persegi/bujur sangkar menjadi barcode berbentuk persegi panjang ;
  - b. Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar oleh BP Batam menggunakan tanggal terbit yang berbeda dengan nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat yang asli dikeluarkan BP Batam ;
  - c. Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar oleh BP Batam menggunakan ID Nota dengan jumlah angka 12 (dua belas) digit sedangkan Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat asli yang dikeluarkan oleh BP Batam menggunakan ID Nota dengan jumlah angka 10 (sepuluh) digit ;
  - d. Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar dikeluarkan BP Batam memiliki nominal yang tidak sama atau telah dinaikkan atau digelembungkan dari nominal nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat yang asli dikeluarkan BP Batam ;
  - e. Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar dikeluarkan oleh BP Batam di cap dengan cap BNI palsu sedangkan nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat yang asli yang dikeluarkan oleh BP Batam tidak menggunakan cap bank BNI melainkan menggunakan cap lunas dari BP Batam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ibnu hajar dan Terdakwa II Sarie Dwiastuti binti Mubandi (alm) yang telah melampirkan bukti berupa nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-oleh benar dikeluarkan BP Batam dengan cara menaikkan atau mengelembungkan

Halaman 8 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota jasa kapal labuh/tambat terhadap 8 (delapan) kapal asing yang berlabuh di perairan Rempang Galang BP Batam telah mengakibatkan kerugian saksi Herman Alexander Schultz kurang lebih sebesar USD \$ 258,662.08 (dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua koma nol delapan Dollar Amerika Serikat) sesuai dengan keterangan saksi Harris Siregar, SE, AK, CA, CPA, BKP ;

Perbuatan terdakwa I **Ibnu Hajar bersama-sama dengan Terdakwa II Sarie Dwiastuti binti Mubandi (alm)** diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

### ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa I **Ibnu Hajar** selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam bersama-sama dengan terdakwa II **SARIE DWIASTUTI Binti Mubandi (alm)** selaku admin operasional PT Tri Sakti Lautan Mas Batam pada bulan Desember 2012 sampai dengan Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan 2016, bertempat di Kantor Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Lantai I Gedung Dana Graha 103 Jodoh Nagoya Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, **telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Saksi Herman Alexander Schultz selaku Direktur PT Baruna Bahari Indonesia (PT BBI) Batam yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor : 09 tanggal 23 Pebruari 2009 dibuat di hadapan Notaris Putut Mahendra, SH dengan alamat Gedung Dana Graha Lt. 3 Room 305 Jodoh Nagoya yang bergerak dalam bidang jasa penambatan kapal dan jasa pelayanan kepelabuhan laut telah melakukan kerja sama dengan terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam berdasarkan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa Direksi nomor : 61 tanggal 26 Juli 2010 dibuat di hadapan Notaris Shinta Cristiana Puspitasari, SH dengan alamat Lantai I Gedung Dana Graha 103 Jodoh Nagoya Batam yang bergerak dalam bidang pelayaran dan agency kapal ;

Halaman 9 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerja sama antara PT Baruna Bahari Indonesia Batam dengan PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam dimulai sejak tahun 2010, dimana dalam setiap kerja sama jasa penambatan kapal dan jasa pelayanan kepelabuhan laut antara PT Baruna Bahari Indonesia Batam dengan PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam dibuatkan Letter Of Appointment (LOA) atau Surat Penunjukkan Keagenan dan sistem bekerjanya adalah setelah PT Baruna Bahari Indonesia mendapatkan pekerjaan dari pemilik kapal asing atau owner dari luar negeri kemudian PT Baruna Bahari Indonesia memberitahukan kepada PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam untuk melakukan pekerjaannya berupa pengurusan labuh tambat kapal asing yang bersandar di perairan Indonesia antara lain berupa pengurusan terhadap izin-izin dan pembayaran terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap instansi-instansi terkait seperti BP Batam, Imigrasi, Syahbandar, Bea dan Cukai, Karantina dan yang lainnya antara lain jasa labuh/tambat kapal kepada BP. Batam ;
- Bahwa Hak dan Kewajiban saksi Herman Alexander Schultz selaku Direktur PT Baruna Bahari Indonesia dengan terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam adalah :
  - c. Untuk PT Baruna Bahari Indonesia berkewajiban membayarkan semua kegiatan yang dilakukan PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam berdasarkan invoice atau tagihan yang diajukannya sesuai dengan bukti pendukungnya dan PT Baruna Bahari Indonesia berkewajiban membayarkan komisi agen, biaya transportasi dan komunikasi sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak ;
  - d. Untuk PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam berkewajiban melakukan pengurusan terhadap izin-izin dan pembayaran terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap instansi-instansi terkait seperti BP Batam, Imigari, Syahbandar, Bea dan Cukai, Karantina dan yang lainnya, mengajukan invoice atau tagihan kepada PT Baruna Bahari Indonesia terhadap hasil pekerjaannya dan memberikan semua bukti yang sah terhadap hasil pekerjaannya kepada PT Baruna Bahari Indonesia;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan secara lisan antara saksi Herman Alexander Schultz selaku Direktur PT Baruna Bahari Indonesia dengan terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam terhadap agency fee, biaya transportasi dan

Halaman 10 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi serta handling fee yang diperoleh Terdakwa I Ibnu Hajar adalah :

- d. Untuk biaya agency fee atau komisi setiap perbulannya sebesar USD \$ 1.000,00 (Seribu Dollar Amerika Serikat) ;
- e. Untuk biaya transportasi dan komunikasi  $\pm$  setiap bulannya sebesar Rp USD \$ 500,00 (lima ratus Dollar Amerika Serikat) ;
- f. Untuk Handling Fee pengurusan anak buah kapal asing sebesar USD \$ 10 (sepuluh Dollar Amerika Serikat)

Dan untuk pembayaran Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke instansi-instansi lain adalah telah ditentukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pembayaran tagihan invoice dan agency fee, biaya transportasi dan komunikasi serta Handling Fee diajukan dalam bentuk tagihan invoice ke PT Baruna Bahari Indonesia dengan cara ditansfer ke rekening PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0229687786 atas nama PT Tri Sakti Lautan Mas dan rekening Bank Jawa Barat (BJB) dengan nomor rekening nomor 0017112848001 atas nama PT Tri Sakti Lautan Mas ;

- Bahwa cara pembayaran PT Baruna Bahari Indonesia terhadap tagihan invoice dari PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam yakni :
  - a. PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam melakukan kegiatan sesuai dengan Letter Of Appointment (LOA) yang diberikan pihak PT Baruna Bahari Indonesia ke PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam ;
  - b. PT Tri Lautan Mas Cabang Batam mengajukan invoice atau tagihan kepada pihak PT Baruna Bahari Indonesia ;
  - c. PT Baruna Bahari Indonesia melakukan koreksi terhadap invoice atau tagihan tersebut ;
  - d. PT Baruna Bahari Indonesia melalui saksi Neni Ariani menyiapkan payment ordernya ;
  - e. Payment order diserahkan ke bagian accounting ;
  - f. Bagian accounting menyerahkan kepada saksi Herman Alexander Schultz apakah payment order tersebut sudah dapat dibayarkan atau tidak ;
  - g. Apabila saksi Herman Alexander Schultz menyetujui makas pihak accounting aan menyiapkan paymentnya sehingga uang akan terkirim kepada pihak PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam

Halaman 11 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokumen yang harus dilampirkan oleh terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam dalam melakukan tagihan invoice ke PT Baruna Bahari Indonesia antara lain :

- a. Bukti pembayaran jasa labuh/tambat kapal yang telah dibayarkan kepada BP. Batam ;
  - b. Surat keterangan labuh atau anchorage permit t= yang dikeluarkan Syahbandar ;
  - c. Surat keterangan ship to ship yang dikeluarkan syahbandar dan bea cukai ;
  - d. Dokumen yang dikeluarkan pihak imigrasi antara lain sign on passport untuk kru asing, convert visa A111 ke DAHSUKUM, Sign Off Epo Kru ;
  - e. Hot Work permit yang dikeluarkan oleh syahbandar ;
  - f. Life boat test permit yang dikeluarkan oleh pihak syahbandar ;
  - g. Tecnician/inspector facility permit yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi ;
- Bahwa salah satu bukti yang harus dilampirkan dalam melakukan penagihan invoice ke PT Baruna Bahari Indonesia oleh terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam adalah bukti pembayaran jasa labuh/tambat kapal yang telah dibayarkan kepada BP. Batam dan kapal-kapal asing yang berlabuh dan bersandar di perairan Rempang Galang BP Batam dalam kurun waktu bulan Desember 2012 sampai dengan Juni 2016 yang pengurusan jasa labuh/tambat kapal kerja sama antara PT Baruna Bahari Indonesia dengan PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam sebanyak 8 (delapan) kapal yaitu:
- a. LNG Hilli berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 15 Oktober 2012 ;
  - b. MT. Asta Samudra berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 03 Mei 2012 ;
  - c. LNG Willenergy berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 26 April 2013, 29 Agustus 2013, 17 Oktober 2013 dan 10 September 2014 ;
  - d. LNG Gandria berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 22 Agustus 2012 ;
  - e. FPSO Munin berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 05 Juni 2012 ;
  - f. Willpower berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 20 Juni 2012 ;

Halaman 12 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Wilgas berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 24 April 2015 ;
- h. Viking II berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 10 September 2014;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Raden Kiki Zainal Mutaqin Staf Bidang Komersil Kantor Pelabuhan Laut BP Batam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan oleh agen nasional terhadap kapal asing yang berlabuh/bersandar di perairan Rempang Galang BP Batam adalah faktur jasa labuh tambat kapal yang diatur dalam :
  - a. Surat Keputusan SK KA OB Nomor : 19 dan 20 TMT 02 April 2004 sampai dengan 31 Maret 2013 Tarif Kapal Lay Up Kapal (ETMAL x GT x 0,082) X 50 %. Keterangan 1 ETMAL = 1 bulan ;
  - b. PERKA Nomor : 15,16 dan 17 TMT 01 April 2013 sampai dengan 18 Oktober 2016 Tarif Kapal Lay Up Kapal sesuai PERKA 16 tahun 2012 adalah (ETMAL x GT x 0,082) x 12,5 %. Keterangan 1 ETMAL = 10 hari ;
  - c. PERKA 17 tahun 2016 TMT 19 Oktober 2016 sampai dengan saat ini Tarif Kapal Lay Up Kapal adalah (ETMAL x GT x 0,110) x 50 %. Keterangan 1 ETMAL = 10 hari;
- Bahwa proses atau prosedur pembayaran PNBP labuh tambat kapal yang berlaku di BNI Kota Batam berdasarkan keterangan saksi Citra Mastika Simorangkir adalah :
  - a. Pihak agen datang ke Bank Negara Indonesia Vabang Batam untuk melakukan pembayaran PNBP labuh tambat kapal ;
  - b. Kemudian agen memberikan nota penerimaan pelunasan beberapa rangkap yang diberikan oleh pihak BP Batam untuk distempel pihak Bank Negara Indonesia Cabang Batam dan terhadap nota tersebut salah satunya diambil oleh pihak bank BNI Cabang Batam dan sisanya diambil oleh pihak agen ;
  - c. Selanjutnya pihak agen melakukan pembayaran dan pihak bank menerima/meminta pembayaran sejumlah yang terdapat/tertera didalam nota penerimaan pelunasan ;
  - d. Kemudian setelah pihak agen melakukan pembayaran maka pihak bank mengeluarkan berupa voucher bukti pembayaran dan di cap dengan stempel nama pemakaian jasa kapal labuh/tambat dan nota penerimaan pelunasan yang selanjutnya agen akan menyerahkan bukti pelunasan kepada pihak BP Batam ;

Halaman 13 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Namun demikian terdakwa I Ibnu Hajar bersama-sama dengan terdakwa II Sarie Dwiastuti Binti Mubandi (alm) dalam mengajukan tagihan invoice kepada PT Baruna Bahari Indonesia terhadap faktur jasa labuh tambat kapal terhadap 8 (delapan) kapal yang berlabuh di perairan Rempang Galang BP Batam dalam kurun waktu bulan Desember 2012 sampai dengan Juni 2016 dengan menggunakan perhitungan  $1 \times GT \times 0,082 \times 50 \%$  dan dalam penagihan invoice ke PT Baruna Bahari Indonesia terdakwa I Ibnu Hajar bersama-sama dengan terdakwa II Sarie Dwiastuti Binti Mubandi (alm) telah melampirkan bukti berupa nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-oleh benar dikeluarkan BP Batam dengan nilai yang terlampir dalam nota tersebut telah dinaikkan dari pembayaran yang sebenarnya yang telah terdakwa I Ibnu Hajar bayarkan kepada BP Batam dan cara yang dilakukan oleh terdakwa I Ibnu Hajar dan Terdakwa II Sarie Dwiastuti binti Mubandi (alm) membuat tagihan invoice palsu ke PT Baruna Bahari Indonesia dengan cara :

- Mengubah nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar dikeluarkan BP Batam dari barcode yang asli berbentuk persegi/bujur sangkar menjadi barcode berbentuk persegi panjang ;
- Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar oleh BP Batam menggunakan tanggal terbit yang berbeda dengan nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat yang asli dikeluarkan BP Batam ;
- Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar oleh BP Batam menggunakan ID Nota dengan jumlah angka 12 (dua belas) digit sedangkan Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat asli yang dikeluarkan oleh BP Batam menggunakan ID Nota dengan jumlah angka 10 (sepuluh) digit ;
- Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar dikeluarkan BP Batam memiliki nominal yang tidak sama atau telah dinaikkan atau digelembungkan dari nominal nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat yang asli dikeluarkan BP Batam ;
- Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar dikeluarkan oleh BP Batam di cap dengan cap BNI palsu sedangkan nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat yang asli yang dikeluarkan oleh BP Batam tidak menggunakan cap bank BNI melainkan menggunakan cap lunas dari BP Batam;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ibnu Hajar dan Terdakwa II Sarie Dwiastuti binti Mubandi (alm) yang telah melampirkan bukti berupa nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-oleh benar dikeluarkan BP Batam dengan cara menaikkan atau mengelembungkan nota jasa kapal labuh/tambat terhadap 8 (delapan) kapal asing yang berlabuh di perairan Rempang Galang BP Batam telah mengakibatkan kerugian saksi Herman Alexander Schultz kurang lebih sebesar USD \$ 258,662.08 (dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua koma nol delapan Dollar Amerika Serikat) sesuai dengan keterangan saksi Harris Siregar, SE, AK, CA, CPA, BKP;

Perbuatan terdakwa I Ibnu Hajar bersama-sama dengan Terdakwa II Sarie Dwiastuti binti Mubandi (alm) diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 27 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-171/Epp.2/BTM/05/2019 tanggal 9 Mei 2019 atas diri Terdakwa Ibnu Hajar dan Terdakwa Sarie Dwiastuti Binti Mubandi Alm tidak diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa Ibnu Hajar dan Terdakwa Sarie Dwiastuti Binti Mubandi Alm dalam perkara pidana Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm. dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. IBNU HAJAR dan terdakwa II. SARIE DWIASTUTI BINTI MUBANDI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

A. 11 (sebelas) lembar **Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA)**, terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **HILLI** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 15 Oktober 2012;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **VIKING 2** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 10 September 2014;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **M/T ASTA SAMUDERA** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 03 Mei 2012;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **FPSO MUNIN** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 05 Juni 2012;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **LNG WILENERGY** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 26 April 2013;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **LNG WILENERGY** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 29 Agustus 2013;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **LNG/C WILENERGY** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 17 Oktober 2013;

Halaman 16 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **LNG/C WILENERGY** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 10 September 2014;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **GANDRIA** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 22 Agustus 2012;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **WILPOWER** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 20 Juni 2012;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **LNG WILGAS** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 24 April 2015;
- B. 1 (satu) bundel fotocopy/print out **Bukti Pembayaran/ Transfer** dari PT. Baruna Bahari Indonesia ke PT. Tri Sakti Lautan Mas sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017;
- C. 2 (dua) bundel **Laporan Auditor Independent** PT. BARUNA BAHARI INDONESIA atas penggunaan nota pemakaian jasa kapal labuh/ tambat dari Desember 2012 sampai dengan Juni 2016 yang dikeluarkan oleh HARRIS & GINDO Registered Public Accountants Licens No. 185/KM.1/2012;
- D. 59 (Lima puluh sembilan) lembar **Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat** yang **diduga dipalsukan** oleh PT. TRISAKTI LAUTAN MAS yang seolah-olah dikeluarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. BATAM) yang terdiri dari :
  - 13 (tiga belas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat **LNG WILPOWER**, yaitu :
    - 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00010, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201312001202 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

Halaman 17 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00012, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201401001782 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00020, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201401004601 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00026, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201402005592 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00014, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002962 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00019, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201405005622 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00020, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007627 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00035, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007719 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan

Halaman 18 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00041, dengan tanggal terbit : 17/06/2014, ID NOTA : 201406007728 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00048, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201406007742 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00018, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA : 201409028900 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00019, dengan tanggal terbit : 17/09/2014, ID NOTA : 201409028901 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00020, dengan tanggal terbit : 18/09/2014, ID NOTA : 201409028901 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

➤ 12 (dua belas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat **HILLI, MT**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00013, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA : 201409028797 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu

Halaman 19 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00011, dengan tanggal terbit : 12/09/2014, ID NOTA : 201409028795 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00010, dengan tanggal terbit : 11/09/2014, ID NOTA : 201409028794 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00009, dengan tanggal terbit : 10/09/2014, ID NOTA : 201409028793 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00023, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007298 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K0438293;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00012, dengan tanggal terbit : 15/09/2014, ID NOTA : 201409028796 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00010, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002958 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu

Halaman 20 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00008, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201312001200 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00008, dengan tanggal terbit : 09/09/2014, ID NOTA : 201409028792 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00014, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201402005572 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00023, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 20140005572 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293;
- 12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00019, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401004596 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293;
- 11 (sebelas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat **GANDRIA, LNG**, yaitu :
- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00009, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201312001201 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

Halaman 21 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00013, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401001793 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00021, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401004605 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00011, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002958 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00024, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007623 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00031, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007712 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00042, dengan tanggal terbit : 17/06/2014, ID NOTA : 201406007732 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00046, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201406007738 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00016, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA :

Halaman 22 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201409028834 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00017, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA : 201409028835 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00018, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA : 201409028836 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

➤ 14 (empat belas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat **MUNIN, MT**, yaitu:

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00007, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201312001199 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00015, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401001803 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00018, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401004589 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00024, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201402005574 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu

Halaman 23 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00012, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002964 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00017, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201405005604 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00021, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007633 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra Simorangkir K048293;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00039, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007729 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra Simorangkir K048293;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00040, dengan tanggal terbit : 17/06/2014, ID NOTA : 201406007730 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra Simorangkir K048293;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00045, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201406007737 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra Simorangkir K048293;
- 11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00018, dengan tanggal terbit : 12/09/2014, ID NOTA : 201409028978 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

Halaman 24 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00019, dengan tanggal terbit : 13/09/2014, ID NOTA : 201409028979 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00020, dengan tanggal terbit : 13/09/2014, ID NOTA : 201409028980 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00021, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA : 201409028981 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 22 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 9 (sembilan) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat **ASTA SAMUDRA, MV**, yaitu :
- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00016, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA : 201401001811 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 21 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00017, dengan tanggal terbit : 14/06/2014, ID NOTA : 201401004587 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00025, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 20140200558 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00013, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201403002965 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

Halaman 25 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00018, dengan tanggal terbit : 19/06/2014, ID NOTA : 201405005611 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00022, dengan tanggal terbit : 20/06/2014, ID NOTA : 201406007636 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 26 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00034, dengan tanggal terbit : 21/06/2014, ID NOTA : 201406007718 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00039, dengan tanggal terbit : 20/06/2014, ID NOTA : 201406007718 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00044, dengan tanggal terbit : 23/06/2014, ID NOTA : 201406007735 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 30 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121.

E. 50 (lima puluh) lembar **Nota Penerimaan Pelunasan** yang **diduga dipalsukan** oleh PT. TRISAKTI LAUTAN MAS seolah-olah dikeluarkan oleh Bank BNI, yang terdiri dari :

- 10 (sepuluh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal **LNG WILPOWER**, yaitu :
  - 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600718 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00010 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.988.00 (Tujuh Ribu Sembilan

Halaman 26 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratus Delapan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600742 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00020 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00026 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.988.00 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600735 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00014 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.988.00 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600730 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00020 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600744 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00035 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

Halaman 27 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600750 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL /USD/2014/06/00041 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600757 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL /USD/2014/06/00048 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903036 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL /USD/2014/09/00018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903037 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903038 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00020 dengan total yang harus

Halaman 28 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121.

➤ 11 (sebelas) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal **MUNIN, MT**, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600719 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00007 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 5.468.00 (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600740 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00018 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00024 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 5.468.00 (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600734 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00012 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 5.468.00 (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600728 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00021 dengan total yang harus

Halaman 29 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600750 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00039 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;
- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600751 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00040 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;
- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600756 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00045 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;
- 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903085 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903086 dan rekening :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-19 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-19 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00020 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903088 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-22 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00021 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 22 September 2014 an Handini Shaputri 43121.

➤ 9 (sembilan) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal **ASTA SAMUDRA, MT**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600720 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-21 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 21 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600721 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00017 dengan total yang harus

Halaman 31 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600729 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00025 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600717 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600722 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600726 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-26 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00022 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 26 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600738 dan rekening :

Halaman 32 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-27 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00034 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600743 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-27 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00039 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600748 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-30 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00044 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 30 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

➤ 10 (sepuluh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal **LNG HILLI**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903088 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903086 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00011 dengan total yang harus

Halaman 33 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903085 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903084 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600732 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00023 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;
- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600737 dan rekening :

Halaman 34 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00010 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.892.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600722 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00014 dan TR/ LU / RGLURGP / USD / 2014/06/ 00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.892.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903083 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600739 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00019 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00023 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.892.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra .Simorangkir K048293.

➤ 10 (sepuluh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal **LNG GANDRIA**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600721 dan rekening :

Halaman 35 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00013 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.874.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600738 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00021 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00022 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.874.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600733 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00011 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.874.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600729 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00024 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;
- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600745 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

Halaman 36 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00031 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600756 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00042 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600760 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00046 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903086 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

Halaman 37 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10)1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903088 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M.Simorangkir K048293.

F. 162 (seratus enam puluh dua) lembar **INVOICE** PT. TRISAKTI LAUTAN MAS kepada PT. BARUNA BAHARI INDONESIA, yang terdiri dari :

➤ 23 (dua puluh tiga) lembar Invoice **LNG WILPOWER**, yaitu :

- 1) Invoice No. 163/INV/TSS-BTM/XII/12, tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 2) Invoice No. 172/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 28 Februari 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 3) Invoice No. 177/INV/TSS-BTM/III/13, tanggal 31 Maret 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 4) Invoice No. 193/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 5) Invoice No. 197/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 6) Invoice No. 200/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Invoice No. 202/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 8) Invoice No. 204/INV/TSS-BTM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 9) Invoice No. 206/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 10) Invoice No. 209/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 11) Invoice No. 211/INV/TSS-BTM/I/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 12) Invoice No. 213/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 13) Invoice No. 215/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 14) Invoice No. 218/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan

Halaman 39 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 15) Invoice No. 220/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 16) Invoice No. 222/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 17) Invoice No. 224/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 18) Invoice No. 226/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 19) Invoice No. 229/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 20) Invoice No. 232/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 21) Invoice No. 234/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang

Halaman 40 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

22) Invoice No. 236/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

23) Invoice No. 238/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.

➤ 17 (tujuh belas) lembar Invoice **HILLI, MT**, yaitu :

1) Invoice No. 015/INV/TSS-BTM/XII/12, tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah nominal USD 26.000.00,- (Dua Puluh Enam Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 024/INV/TSS-BTM/I/13, tanggal 31 Januari 2013 dengan jumlah nominal USD 14.500.00,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 029/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 28 Februari 2013 dengan jumlah nominal USD 14.500.00,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/III/13, tanggal 31 Maret 2013 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 048/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 41 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Invoice No. 078/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 30 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 7) Invoice No. 073/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 8) Invoice No. 071/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 9) Invoice No. 069/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 10) Invoice No. 062/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 11) Invoice No. 076/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 12) Invoice No. 050/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 13) Invoice No. 060/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga

Halaman 42 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 14) Invoice No. 067/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 15) Invoice No. 052/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 16) Invoice No. 058/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 17) Invoice No. 054/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.
- 21 (dua puluh satu) lembar Invoice **GANDRIA, LNG**, yaitu :
- 1) Invoice No. 029/INV/TSS-BTM/XII/12, tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah nominal USD 27.500.00,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 2) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/I/13, tanggal 31 Januari 2012 dengan jumlah nominal USD 14.500.00,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 3) Invoice No. 045/INV/TSS-BTM/III/13, tanggal 31 Maret 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 43 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Invoice No. 051/INV/TSS-BTM/IV/13, tanggal 30 April 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 5) Invoice No. 059/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 6) Invoice No. 062/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 7) Invoice No. 064/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 8) Invoice No. 068/INV/TSS-BTM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 9) Invoice No. 073/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 10) Invoice No. 075/INV/TSS-BTM/I/13, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 11) Invoice No. 077/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 44 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Invoice No. 079/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 13) Invoice No. 081/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 14) Invoice No. 083/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 15) Invoice No. 085/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 16) Invoice No. 087/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 17) Invoice No. 089/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 18) Invoice No. 092/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 19) Invoice No. 095/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan

Halaman 45 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

20) Invoice No. 097/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

21) Invoice No. 099/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.

➤ 18 (delapan belas) lembar Invoice **MUNIN, MT**, yaitu :

1) Invoice No. 153/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 9.619.00,- (Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 156/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 9.716.00,- (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 160/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 30 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 9.712.00,- (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 163/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 11.237.00,- (Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 165/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 31 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 16.551.00,- (Enam Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Dollar Amerika) yang dengan CAP

Halaman 46 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 6) Invoice No. 166/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah nominal USD 9.586.00,- (Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 7) Invoice No. 171/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 8.460.00,- (Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 8) Invoice No. 177/INV/TSS-BTM/I/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 4.833.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 9) Invoice No. 178/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 10.392.00,- (Sepuluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 10) Invoice No. 181/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 10.751.00,- (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 11) Invoice No. 184/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 9.045.00,- (Sembilan Ribu Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 12) Invoice No. 188/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 8.027.00,- (Delapan Ribu Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 47 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Invoice No. 190/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 4.834.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 14) Invoice No. 195/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 7.654.50,- (Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Koma Lima Puluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 15) Invoice No. 202/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 7.802.00,- (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 16) Invoice No. 252/INV/TSS-BTM/XI/15, tanggal 30 November 2015 dengan jumlah nominal USD 10.209.00,- (Sepuluh Ribu Dua Ratus Sembilan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 17) Invoice No. 255/INV/TSS-BTM/XII/15, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah nominal USD 10.380.00,- (Sepuluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 18) Invoice No. 263/INV/TSS-BTM/I/16, tanggal 12 Januari 2016 dengan jumlah nominal USD 13.504.00,- (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.
- 40 (empat puluh) lembar INVOICE **ASTA SAMUDRA, MT**, yaitu :
- 1) Invoice No. 013/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 48 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Invoice No. 014/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 3) Invoice No. 015/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 4) Invoice No. 016/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 5) Invoice No. 017/INV/TSS-BTM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 6) Invoice No. 018/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 Nopember 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 7) Invoice No. 019/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 8) Invoice No. 020/INV/TSS-BTM/I/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 9) Invoice No. 021/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus

Halaman 49 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 10) Invoice No. 022/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 11) Invoice No. 023/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 12) Invoice No. 024/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 13) Invoice No. 025/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 14) Invoice No. 026/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 15) Invoice No. 027/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 16) Invoice No. 028/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP

Halaman 50 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 17) Invoice No. 029/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 18) Invoice No. 030/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 19) Invoice No. 031/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 20) Invoice No. 032/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 21) Invoice No. 033/INV/TSS-BTM/II/15, tanggal 27 Februari 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 22) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/III/15, tanggal 30 Maret 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 23) Invoice No. 035/INV/TSS-BTM/IV/15, tanggal 30 April 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 51 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Invoice No. 036/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 29 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 25) Invoice No. 037/INV/TSS-BTM/VI/15, tanggal 29 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 26) Invoice No. 038/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 27) Invoice No. 039/INV/TSS-BTM/VIII/15, tanggal 29 Agustus 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 28) Invoice No. 040/INV/TSS-BTM/IX/15, tanggal 29 September 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 29) Invoice No. 041/INV/TSS-BTM/X/15, tanggal 29 Oktober 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 30) Invoice No. 042/INV/TSS-BTM/XI/15, tanggal 30 November 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 31) Invoice No. 043/INV/TSS-BTM/XII/15, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima

Halaman 52 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 32) Invoice No. 044/INV/TSS-BTM/II/16, tanggal 30 Januari 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 33) Invoice No. 045/INV/TSS-BTM/II/16, tanggal 27 Februari 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 34) Invoice No. 046/INV/TSS-BTM/III/16, tanggal 30 Maret 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 35) Invoice No. 047/INV/TSS-BTM/IV/16, tanggal 30 April 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 36) Invoice No. 048/INV/TSS-BTM/V/16, tanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 37) Invoice No. 049/INV/TSS-BTM/VI/16, tanggal 30 Juni 2016 dengan jumlah nominal USD 2.828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 38) Invoice No. 050/INV/TSS-BTM/VII/16, tanggal 31 Juli 2016 dengan jumlah nominal USD 2.828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP

Halaman 53 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

39) Invoice No. 051/INV/TSS-BTM/VIII/16, tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah nominal USD 2.728.00,- (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

40) Invoice No. 052/INV/TSS-BTM/IX/16, tanggal 30 September 2016 dengan jumlah nominal USD 2.728.00,- (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.

➤ 27 (dua puluh tujuh) lembar Invoice **WILENERGY, MV**, yaitu :

- 1) Invoice No. 010/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 23 September 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 2) Invoice No. 010/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 04 November 2013 dengan jumlah nominal USD 9.000.00,- (Sembilan Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 3) Invoice No. 012/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 4) Invoice No. 018/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 5) Invoice No. 005/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 6) Invoice No. 012/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus

Halaman 54 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 7) Invoice No. 015/INV/TSS-BTM/II/15, tanggal 28 Februari 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 8) Invoice No. 019/INV/TSS-BTM/III/15, tanggal 30 Maret 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 9) Invoice No. 021/INV/TSS-BTM/IV/15, tanggal 30 April 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 10) Invoice No. 024/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 29 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 11) Invoice No. 026/INV/TSS-BTM/VI/15, tanggal 29 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 12) Invoice No. 028/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 29 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 13) Invoice No. 030/INV/TSS-BTM/VIII/15, tanggal 29 Agustus 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 14) Invoice No. 032/INV/TSS-BTM/IX/15, tanggal 29 September 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 15) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus

Halaman 55 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 16) Invoice No. 036/INV/TSS-BTM/XI/15, tanggal 30 November 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 17) Invoice No. 039/INV/TSS-BTM/XII/15, tanggal 31 Desember 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 18) Invoice No. 041/INV/TSS-BTM/I/16, tanggal 31 Januari 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 19) Invoice No. 044/INV/TSS-BTM/II/16, tanggal 28 Februari 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 20) Invoice No. 046/INV/TSS-BTM/III/16, tanggal 31 Maret 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 21) Invoice No. 048/INV/TSS-BTM/IV/16, tanggal 30 April 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 22) Invoice No. 052/INV/TSS-BTM/V/16, tanggal 31 Mei 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 23) Invoice No. 054/INV/TSS-BTM/VI/16, tanggal 30 Juni 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 56 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Invoice No. 056/INV/TSS-BTM/VII/16, tanggal 31 Juli 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 25) Invoice No. 058/INV/TSS-BTM/VIII/16, tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 26) Invoice No. 062/INV/TSS-BTM/IX/16, tanggal 30 September 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 27) Invoice No. 065/INV-R/TSS-BTM/X/16, tanggal 30 Oktober 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.
- 6 (enam) lembar Invoice **WILGAS, MV**, yaitu :
- 1) Invoice No. 010/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 30 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 2) Invoice No. 014/INV/TSS-BTM/VI/15, tanggal 30 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 3) Invoice No. 023/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 4) Invoice No. 028/INV/TSS-BTM/VIII/15, tanggal 29 Agustus 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 5) Invoice No. 036/INV/TSS-BTM/IX/15, tanggal 29 September 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI

Halaman 57 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 039/INV/TSS-BTM/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.

➤ 10 (sepuluh) lembar Invoice **VIKING II, SR**, yaitu :

1) Invoice No. 031/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 025/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 020/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 011/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 2.000.00,- (Dua Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 009/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 2.000.00,- (Dua Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 006/INV/TSS-BTM/III/15, tanggal 30 Maret 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

7) Invoice No. 012/INV/TSS-BTM/IV/15, tanggal 30 April 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus

Halaman 58 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

8) Invoice No. 014/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

9) Invoice No. 020/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 22 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

10) Invoice No. 006/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.

G. 100 (seratus) lembar **Tanda Terima Invoice (Acceptance Form)** dari PT. BARUNA BAHARI INDONESIA/ SAVE HAVEN MARITIME PTE LTD kepada PT. TRISAKTI LAUTAN MAS yang terdiri dari :

➤ 6 (enam) lembar ACCEPTANCE FORM kapal **LNG WILPOWER**, yaitu :

- 1) Acceptance Form No. 010/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,819.00,- (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 2) Acceptance Form No. 011/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 3) Acceptance Form No. 012/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus

Halaman 59 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 4) Acceptance Form No. 013/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 5) Acceptance Form No. 028/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 6) Acceptance Form No. 029/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,319.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR.
- 9 (sembilan) lembar ACCEPTANCE FORM kapal **HILLI, MV**, yaitu :
- 1) Acceptance Form No. 022/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 2) Acceptance Form No. 001/ACF-TSLM/BTM/XI/2013, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 19,336.89,- (Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Koma Delapan Puluh Sembilan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 3) Acceptance Form No. 004/ACF-TSLM/BTM/II/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 12,891.26,- (Dua Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Dua Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Acceptance Form No. 011/ACF-TSLM/BTM/III/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 13,766.26,- (Tiga Belas Ribu Tuju Ratus Enam Puluh Enam Koma Dua Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 5) Acceptance Form No. 001/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 6) Acceptance Form No. 002/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 7) Acceptance Form No. 003/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 8) Acceptance Form No. 004/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,976.00,- (Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 9) Acceptance Form No. 023/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 14,058.00,- (Empat Belas Ribu Lima Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR.
- 13 (tiga belas) lembar ACCEPTANCE FORM kapal **GANDRIA, LNG**, yaitu :
- 1) Acceptance Form No. 002/ACF-TSLM/BTM/XI/2013, for Settlement of : Invoice LNG GANDRIA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 19,309.35,- (Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Koma Tiga Lima Dollar Amerika) yang di CAP

Halaman 61 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

- 2) Acceptance Form No. 005/ACF-TSLM/BTM/II/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA dengan total / jumlah nominal USD 13,733.90,- (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 3) Acceptance Form No. 010/ACF-TSLM/BTM/III/2014, for Settlement of : LNG GANDRIA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 12,872.90,- (Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 4) Acceptance Form No. 006/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 5) Acceptance Form No. 007/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 6) Acceptance Form No. 008/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 7) Acceptance Form No. 009/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 8) Acceptance Form No. 026/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga

Halaman 62 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

- 9) Acceptance Form No. 027/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,787.00- (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 10) Acceptance Form No. 011/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,292.00- (Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 11) Acceptance Form No. 012/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6.437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 12) Acceptance Form No. 018/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6.437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 13) Acceptance Form No. 022/SM-ACT/BTM/IX/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – December 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6.437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR.
- 3 (tiga) lembar ACCEPTANCE FORM kapal **MUNIN, MV**, yaitu :
- 1) Acceptance Form No. 006/ACF-TSLM/BTM/II/2014, for Settlement of: Invoice MUNIN INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 22,198.00,- (Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 2) Acceptance Form No. 018/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice MUNIN – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 15,946.00,- (Lima Belas Ribu Sembilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 019/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice MUNIN – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 19,646.00,- (Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR.

➤ 22 (dua puluh dua) lembar ACCEPTANCE FORM kapal **ASTA SAMUDRA, MT**, yaitu :

1) Acceptance Form No. 002/ACT-TSLM/BTM/I/2014, for Settlement of : Invoice MT. ASTA SAMUDERA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 4,654.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 007/ACT-TSLM/BTM/III/2014, for Settlement of : Invoice MT. ASTA SAMUDERA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 4,654.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 014/SM-ACT /BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2,328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

4) Acceptance Form No. 015/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2,328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

5) Acceptance Form No. 016/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

6) Acceptance Form No. 017/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua

Halaman 64 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 7) Acceptance Form No. 025/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra –August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 8) Acceptance Form No. 024/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 9) Acceptance Form No. 001/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 10) Acceptance Form No. 002/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 11) Acceptance Form No. 003/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 12) Acceptance Form No. 004/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – December 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 13) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – November 2015 dengan total / jumlah nominal USD 2, 528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;



- 14) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – December 2015 dengan total / jumlah nominal USD 2, 528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 15) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – January 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 16) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – February 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 17) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – March 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 18) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – April 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 19) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – May 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 20) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – June 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 21) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – July 2016 dengan total / jumlah nominal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 2, 828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

22) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – Agustus 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 728.00,- (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR.

➤ 17 (tujuh belas) lembar ACCEPTANCE FORM kapal **WILENERGY, LNG**, yaitu :

1) Acceptance Form No. 040/SM-ACT/BTM/XII/2014, for Settlement of : Invoice Wilenergy – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 38,808.00,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 041/SM-ACT/BTM/XII/2014, for Settlement of : Invoice Wilenergy – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 23,760.00,- (Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 042/SM-ACT/BTM/XII/2014, for Settlement of : Invoice Wilenergy – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 17,710.00,- (Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

4) Acceptance Form No. 025/SM-ACT/BTM/IV/2015, for Settlement of : Invoice Wilenergy – December 2014 dengan total / jumlah nominal USD 24,637.00,- (Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

5) Acceptance Form No. 059/SM-ACT/BTM/IX/2015, for Settlement of : Invoice Wilenergy – February 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7,485.00,- (Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 67 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – November 2015 dengan total / jumlah nominal USD 8,950.00,- (Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 7) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – December 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7,200.00,- (Tujuh Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 8) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – January 2016 dengan total / jumlah nominal USD 8,725.00,- (Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 9) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – February 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 10) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – March 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 11) Acceptance Form No. No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – April 2016 dengan total / jumlah nominal USD 9,295.00,- (Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 12) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – May 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 13) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – June 2016 dengan total / jumlah nominal

Halaman 68 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 7,800.00,- (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

14) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – July 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

15) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – August 2016 dengan total / jumlah nominal USD 8,405.00,- (Delapan Ribu Empat Ratus Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

16) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – September 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

17) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/I/2017, for Settlement of : Invoice Wilenergy – October 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,550.00,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR.

➤ 8 (delapan) lembar ACCEPTANCE FORM kapal **VIKING II, SR**, yaitu :

1) Acceptance Form No. 036/SM-ACT/BTM/V/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – March 2015 dengan total / jumlah nominal USD 13,277.60,- (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 038/SM-ACT/BTM/V/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – May 2015 dengan total / jumlah nominal USD 17,250.60,- (Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 69 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Acceptance Form No. 037/SM-ACT/BTM/V/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – April 2015 dengan total / jumlah nominal USD 12,382.00,- (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 4) Acceptance Form No. 030/SM-ACT/BTM/III/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – January 2015 dengan total / jumlah nominal USD 19,824.00,- (Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 5) Acceptance Form No. 018/SM-ACT/BTM/III/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – Desember 2014 dengan total / jumlah nominal USD 13,295.00,- (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 6) Acceptance Form No. 010/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 12,794.00,- (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 7) Acceptance Form No. 009/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 11,331.0,- (Sebelas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 8) Acceptance Form No. 008/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 17,014.60,- (Tujuh Belas Ribu Empat Belas Koma Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR.
- 22 (dua puluh dua) lembar ACCEPTANCE FORM kapal **WILGAS**, yaitu :
- 1) Acceptance Form No. 039/SM-ACT/BTM/VI/2015, for Settlement of : Invoice WILGAS - May 2015 dengan total / jumlah nominal USD 38.327.00 (Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT.

Halaman 70 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

- 2) Acceptance Form No. 040/SM-ACT/BTM/VI/2015; for Settlement of : Invoice WILGAS – June 2015 dengan total / jumlah nominal USD 19.925.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 3) Acceptance Form No. 042/SM-ACT/BTM/VIII/2015 for Settlement of : Invoice WILGAS - July 2015 dengan total / jumlah nominal USD 49.847.00 (Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 4) Acceptance Form No. 084/SM-ACT/BTM/XI/2015, for Settlement of : Invoice WILGAS - Agustus 2015 dengan total / jumlah nominal USD 13.406.00 (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 5) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/III/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – March 2017 dengan total / jumlah nominal USD 19.093.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 6) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – February 2017 dengan total / jumlah nominal USD 19.093.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 7) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – January 2017 dengan total / jumlah nominal USD 19.993.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 8) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – December 2016 dengan total /

Halaman 71 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nominal USD 19.993.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

- 9) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/I/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – November 2016 dengan total / jumlah nominal USD 19.993.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 10) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/I/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – October 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.550.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 11) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – September 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.550.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 12) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – Augut 2016 dengan total / jumlah nominal USD 8.300.00 (Delapan Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 13) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – July 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 14) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – June 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.800.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 15) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – May 2016 dengan total

Halaman 72 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

16) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – April 2016 dengan total / jumlah nominal USD 9.050.00 (Sembilan Ribu Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

17) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – February 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.585.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

18) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – January 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

19) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – December 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

20) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – November 2015 dengan total / jumlah nominal USD 9.050,00 (Sembilan Ribu Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

21) Acceptance Form No. 086/SM-ACT/BTM/XI/2015, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – October 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7.200.00 (Tujuh Ribu Dua Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

22) Acceptance Form No. 085/SM-ACT/BTM/XI/2015, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – September 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7.684.00 (Tujuh Ribu Enam

Halaman 73 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ratus Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) yang di  
CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh  
IBNU HAJAR.

*H. 11 (sebelas) lembar **Nota Penjualan Jasa Kapal**, yang terdiri dari :*

- 3 (tiga) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal **LNG WILPOWER**,  
yaitu :
  - 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 14/WA/TBTA/02/2013, tanggal 12  
Februari 2013 dengan jumlah USD 3.994.00,- (Tiga Ribu  
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika);
  - 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 25/NA/TBTA/04/2013, tanggal 17  
April 2013 dengan jumlah USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan  
Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika);
  - 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : /NA/TBTA/05/2013, tanggal 30  
Mei 2013 dengan jumlah USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan  
Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika).
- 4 (empat) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal **HILLI, LNG**, yaitu :
  - 1) (satu) lembar Nomor Nota : 13/NA/TBTA/02/2013, tanggal 12  
Februari 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu  
Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);
  - 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 8/NA/TBTA/03/2013, tanggal 7  
Maret 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan  
Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);
  - 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 24/NA/TBTA/04/2013, tanggal 17  
April 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan  
Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);
  - 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : /NA/TBTA/05/2013, tanggal 30  
Mei 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan  
Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika).
- 4 (empat) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal **GANDRIA, LNG**,  
yaitu :
  - 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 15/WA/TBTA/02/2013, tanggal 12  
Februari 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu  
Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);
  - 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 10/NA/TBTA/03/2013, tanggal 7  
Maret 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan  
Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);

Halaman 74 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 26/NA/TBTA/04/2013, tanggal 17 April 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : /NA/TBTA/05/2013, tanggal 30 Mei 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika).
- I. 4 (empat) lembar **Rekening Koran/ Statement of Account Bank Standard Chartered** atas nama M/S SAFE HAVEN MARITIME INC.
- J. 14 (empat belas) lembar **Rekening Koran/ Statement of Account Bank OCBC Singapore** atas nama M/S SAFE HAVEN MARITIME INC.
- K. Fotocopy Legalisir **Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. BARUNA BAHARI INDONESIA"** Nomor 09, tanggal 23 Pebruari 2009.
- L. Fotocopy Legalisir **Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. BARUNA BAHARI INDONESIA** Nomor 176, tanggal 14 Januari 2011.
- ❖ Disita dari **RADEN KIKI ZAINAL MUTAQIN** (pihak BP. BATAM), berupa :
- A. 100 (seratus) lembar **Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat yang dikeluarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam)**", yang terdiri dari:
- 20 (dua) puluh lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat **LNG WILPOWER**, yaitu :
- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00014, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103537 dan jumlah nominal USD 2.994.28 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00010, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123022 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00003, dengan tanggal terbit 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010662 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 75 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00016, dengan tanggal terbit 27/01/2014 ID NOTA JASA : 2014011632 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 02/00010, dengan tanggal terbit 26/02/2014 ID NOTA JASA : 2014021971 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00011, dengan tanggal terbit 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031359 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 05/00056, dengan tanggal terbit 30/05/2014, ID NOTA JASA : 2014052367 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00010, dengan tanggal terbit 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061006 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00006, dengan tanggal terbit 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070097 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00021, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091402 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua

Halaman 76 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

- 11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00001, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120323 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00003, dengan tanggal terbit : 05/03/2015, ID NOTA JASA : 2015030440 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00010, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031442 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00003, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052516 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 15) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00024, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104652 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 16) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00025, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104651 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 17) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00009, dengan tanggal terbit : 12/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014333 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,-

Halaman 77 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

18) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 06/00007, dengan tanggal terbit : 09/06/2016, ID NOTA JASA : 2016014334 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

19) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00013, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA JASA : 2016082929 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

20) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 07/00009, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA JASA : 2016072380 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM.

➤ 9 (sembilan) puluh lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat **HILLI**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00012, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103536 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00008, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123019 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00005, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010657 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu

Halaman 78 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00015, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011633 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
  - 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 02/00007, dengan tanggal terbit : 26/02/2014, ID NOTA JASA : 2014021972 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
  - 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00009, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031363 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
  - 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00008, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061004 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
  - 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00004, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070099 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
  - 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00017, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091287 dan jumlah nominal USD 15,782.54 (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Koma Lima Puluh Empat Dollar Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM.
- 17 (tujuh) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat **GANDRIA,MV**,yaitu:
- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00011, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA :

Halaman 79 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013103532 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00009, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123020 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00004, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010655 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00017, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011631 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00010, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031355 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00009, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061005 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00005, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070096 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00020, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091347 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua

Halaman 80 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00003, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120316 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00002, dengan tanggal terbit : 05/03/2015, ID NOTA JASA : 2015030393 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00012, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031421 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00005, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052544 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00026, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104654 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00007, dengan tanggal terbit : 05/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014330 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 15) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 06/00013, dengan tanggal terbit : 15/06/2016, ID NOTA JASA : 2016053589 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00

Halaman 81 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

16) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 07/00010, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA JASA : 2016072384 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

17) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00015, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA JASA : 2016082916 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 16 (enam) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat **MUNIN, MT**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00013, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103535 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00007, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123017 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00006, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010659 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00014, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011634 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 82 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 02/00008, dengan tanggal terbit : 26/02/2014, ID NOTA JASA : 2014021973 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00012, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031367 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 05/00054, dengan tanggal terbit : 30/05/2014, ID NOTA JASA : 2014052366 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00011, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061008 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00007, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070106 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00022, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091420 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00002, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120317 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00001, dengan tanggal terbit : 05/03/2015, ID NOTA

Halaman 83 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASA : 2015030396 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00011, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031430 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00004, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052534 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

15) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00028, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104771 dan jumlah nominal IDR 27.466.075,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

16) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 01/00013, dengan tanggal terbit : 20/01/2016, ID NOTA JASA : 2016011186 dan jumlah nominal IDR 123,851,626.00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM.

➤ 7 (tujuh) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat **WILGAS, MT**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00010, dengan tanggal terbit : 17/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092264 dan jumlah nominal IDR 42,180,856.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00012, dengan tanggal terbit : 18/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092255 dan jumlah nominal IDR 42,180,856.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan

Halaman 84 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00014, dengan tanggal terbit : 19/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092587 dan jumlah nominal IDR 42,546,031.00 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00003, dengan tanggal terbit : 03/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014336 dan jumlah nominal IDR 59,338,927.00 (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 05/00013, dengan tanggal terbit : 25/05/2016, ID NOTA JASA : 2016014337 dan jumlah nominal IDR 30,208,832.00 (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 07/00008, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA JASA : 2016072377 dan jumlah nominal IDR 42,892,318.00 (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00014, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA JASA : 2016082931 dan jumlah nominal IDR 43,131,571.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 13 (tiga) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat **WILENERGY, MT**, yaitu :
  - 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00004, dengan tanggal terbit : 04/10/2013, ID NOTA JASA : 2013102357 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 85 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 11/00013, dengan tanggal terbit : 13/11/2013, ID NOTA JASA : 2013115791 dan jumlah nominal USD 2,099.00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBUBTA / USD / 2014 / 12/00003, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120306 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00033, dengan tanggal terbit : 23/12/2014, ID NOTA JASA : 2014121851 dan jumlah nominal USD 2,099.00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00009, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031395 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00002, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052497 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00007, dengan tanggal terbit : 07/10/2015, ID NOTA JASA : 2015100855 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 07/00011, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA JASA : 2016072386 dan jumlah nominal IDR 42,136,242.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Pulu Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 86 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 06/00002, dengan tanggal terbit : 03/06/2016, ID NOTA JASA : 2016014327 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00010, dengan tanggal terbit : 16/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014326 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00006, dengan tanggal terbit : 07/10/2015, ID NOTA JASA : 2015100857 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00016, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA JASA : 2016082925 dan jumlah nominal IDR 42,699,822.00 (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2017 / 1/00008, dengan tanggal terbit : 09/01/2017, ID NOTA JASA : 2016103846 dan jumlah nominal IDR 605,807,739.00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM.
- 6 (enam) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat **VIKING II, SR**, yaitu :
- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00011, dengan tanggal terbit : 17/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092262 dan jumlah nominal IDR 3,320,158.00 (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 87 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00013, dengan tanggal terbit : 18/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092588 dan jumlah nominal IDR 3,226,572.00 (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
  - 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 07/00005, dengan tanggal terbit : 07/07/2015, ID NOTA JASA : 2015070825 dan jumlah nominal IDR 2,132,585.00 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
  - 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00006, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052550 dan jumlah nominal USD 557.07 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
  - 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 02/00021, dengan tanggal terbit : 27/02/2015, ID NOTA JASA : 2015023513 dan jumlah nominal USD 1,114.13 (Seribu Seratus Empat Belas Koma Tiga Belas Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
  - 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBUBTA / USD / 2014 / 12/00004, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120309 dan jumlah nominal USD 238.74 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM.
- 12 (dua) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat **ASTA SAMUDRA, MT**, yaitu :
- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2017 / 4 / 00055, dengan tanggal terbit : 21/04/2017, ID NOTA JASA : 2017041892 dan jumlah nominal IDR 316.067.425.00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
  - 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00001, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120325 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga

Halaman 88 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00023, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091421 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00008, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070103 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00012, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061007 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 05/00055, dengan tanggal terbit : 30/05/2014, ID NOTA JASA : 2014052365 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00013, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031371 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 02/00009, dengan tanggal terbit : 26/02/2014, ID NOTA JASA : 2014021974 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00013, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011635 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 89 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00007, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010664 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00006, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123016 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 /10/00015, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103533 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM.

B. 100 (seratus) lembar **Nota Penerimaan Pelunasan** yang dikeluarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam)", yang terdiri dari :

- 20 (dua) puluh lembar Nota Penerimaan Pelunasan **LNG WILPOWER**, yaitu :
- 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001212 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.28 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Dua Puluh Delapan Dollar Amerika Serikat);
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201511 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102031 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200161 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);
- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 0201400300339 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/02/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302098 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/03/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);
- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140600718 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 05 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/05/00056 dengan total yang harus

Halaman 91 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

- 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601884 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);
- 9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701280 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);
- 10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903093 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00021 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);
- 11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202142 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00001 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);
- 12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302256 dan

Halaman 92 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

- 13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302251 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);
- 14) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600066 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);
- 15) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101362 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00024 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101361 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00025 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00

Halaman 93 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

17) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160300156 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Maret 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

18) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160601919 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 16 Juni 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/06/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

19) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900193 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

20) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801435 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

➤ 9 (sembilan) puluh lembar Nota Penerimaan Pelunasan **HILLI**, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001203 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201505 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102032 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200162 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);
- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140300340 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/02/00007 dengan total yang harus

Halaman 95 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302095 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);
  - 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601885 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);
  - 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701278 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);
  - 9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903092 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 15.782.54 (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Koma Lima Puluh Empat Dollar Amerika Serikat).
- 17 (tujuh) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan **GANDRIA,MV**, yaitu:

Halaman 96 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001204 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201510 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102030 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200156 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302096 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00010 dengan total yang harus

Halaman 97 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601887 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701279 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903090 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00020 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202143 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302257 dan

Halaman 98 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00002 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

- 11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302253 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600057 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101355 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00026 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160203172 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 22 Februari 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga

Halaman 99 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

15) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160601916 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 16 Juni 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/06/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

16) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801431 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

17) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900190 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah).

➤ 16 (enam) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan **MUNIN, MT**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001201 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201507 dan

Halaman 100 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102033 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200164 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140300341 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/02/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302100 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140600716 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 05 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/05/00054 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601888 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701281 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903089 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00022 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202139 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00002 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302258 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret

Halaman 102 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00001 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302254 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

14) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600064 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

15) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101356 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00028 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 27.466.075,00 (Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah);

16) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160200075 dan rekening : 006224720, dengan tanggal pelunasan : 01 Februari 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/01/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 123.851.626,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);

Halaman 103 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 7 (tujuh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan **WILGAS, MT**, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150903903 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 30 September 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.180.856,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151000019 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Oktober 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.180.856,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151000240 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 02 Oktober 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.546.031,00 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160203171 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 22 Februari 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 59.338.927,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160601917 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 16 Juni 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/05/00013 dengan total yang harus

Halaman 104 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar IDR 30.208.832,00 (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801434 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.892.318,00 (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900192 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 43.131.571,00 (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);

➤ 13 (tiga) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan **WILENERGY, MT**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020130901108 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 September 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131102406 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 29 November 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/11/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.099,00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202137 dan

Halaman 105 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBUBTA/USD/2014/12/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141204420 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 02 Januari 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00033 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.099,00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);
- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302255 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600065 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00002 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);
- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101365 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);

Halaman 106 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801432 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.136.242,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160300159 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Maret 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160300159 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Maret 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101359 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900191 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00016 dengan

Halaman 107 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.699.822,00 (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);

13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020170101250 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 09 Januari 2017 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2017/1/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 605.807.739,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

➤ 6 (enam) lembar Nota Penerimaan Pelunasan **VIKING II, SR**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150903926 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 30 September 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 3.320.158.00 (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151000073 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Oktober 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 3.226.572.00 (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150702492 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 23 Juli 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/07/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 2.132.585.00 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600067 dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 557.07 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Tujuh Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150301404 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 11 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/02/00021 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 1.114,13 (Seribu Seratus Empat Belas Koma Tiga Belas Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202140 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBUBTA/USD/2014/12/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 238,74 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

➤ 12 (dua) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan **ASTA SAMUDRA, MT**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020170404296 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 21 April 2017 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2017/4/00055 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 316.067.425.00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202138 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00001 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga

Halaman 109 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903091 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00023 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701282 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601889 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140600714 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 05 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/05/00055 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302101 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00013 dengan total yang harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140300338 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/02/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200166 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/01/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102029 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/01/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201509 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2013/12/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001205 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2013/10/00015 dengan total yang

Halaman 111 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat).

13) "Fotocopy Legalisir Akta Pembukaan Cabang Dan Kuasa Direksi Perseroan Terbatas PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS Nomor 61, tanggal 26 Juli 2010".

***Dikembalikan kepada saksi Herman Alexander Schultz***

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Juli 2019 Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ibnu Hajar dan Terdakwa II Sarie Dwiastuti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :

A. 11 (sebelas) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA), terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal HILLI dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 15 Oktober 2012;
2. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal VIKING 2 dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 10 September 2014;
3. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal M/T ASTA SAMUDERA dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 03 Mei 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal FPSO MUNIN dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 05 Juni 2012;
5. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal LNG WILENERGY dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 26 April 2013;
6. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal LNG WILENERGY dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 29 Agustus 2013;
7. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal LNG/C WILENERGY dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 17 Oktober 2013;
8. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal LNG/C WILENERGY dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 10 September 2014;
9. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal GANDRIA dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 22 Agustus 2012;
10. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal WILPOWER dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 20 Juni 2012;
11. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal LNG WILGAS dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 24 April 2015;
- B. 1 (satu) bundel fotocopy/print out Bukti Pembayaran/ Transfer dari PT. Baruna Bahari Indonesia ke PT. Tri Sakti Lautan Mas sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017;
- C. 2 (dua) bundel Laporan Auditor Independent PT. BARUNA BAHARI INDONESIA atas penggunaan nota pemakaian jasa kapal

Halaman 113 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

labuh/ tambat dari Desember 2012 sampai dengan Juni 2016 yang dikeluarkan oleh HARRIS & GINDO Registered Public Accountants Licens No. 185/KM.1/2012;

D. 59 (Lima puluh sembilan) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat yang dipalsukan oleh PT. TRISAKTI LAUTAN MAS yang seolah-olah dikeluarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. BATAM) yang terdiri dari :

➤ 13 (tiga belas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat LNG WILPOWER, , yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00010, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201312001202 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00012, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201401001782 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00020, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201401004601 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00026, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201402005592 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00014, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002962 dan jumlah nominal USD 3.994.00

Halaman 114 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00019, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201405005622 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00020, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007627 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00035, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007719 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00041, dengan tanggal terbit : 17/06/2014, ID NOTA : 201406007728 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00048, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201406007742 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00018, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA : 201409028900 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar

Halaman 115 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00019, dengan tanggal terbit : 17/09/2014, ID NOTA : 201409028901 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00020, dengan tanggal terbit : 18/09/2014, ID NOTA : 201409028901 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121 ;

➤ 12 (dua belas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat HILLI, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00013, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA : 201409028797 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00011, dengan tanggal terbit : 12/09/2014, ID NOTA : 201409028795 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00010, dengan tanggal terbit : 11/09/2014, ID NOTA : 201409028794 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00009, dengan tanggal terbit : 10/09/2014, ID NOTA : 201409028793 dan jumlah nominal USD 3.946.00

Halaman 116 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00023, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007298 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K0438293;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00012, dengan tanggal terbit : 15/09/2014, ID NOTA : 201409028796 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00010, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002958 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00008, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201312001200 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00008, dengan tanggal terbit : 09/09/2014, ID NOTA : 201409028792 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00014, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201402005572 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar

Halaman 117 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

- 11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00023, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 20140005572 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293;
- 12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00019, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401004596 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293 ;
- 11 (sebelas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat GANDRIA, LNG, yaitu :
  - 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00009, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201312001201 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
  - 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00013, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401001793 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
  - 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00021, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401004605 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293;
  - 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00011, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002958 dan jumlah nominal USD 3.937.00

Halaman 118 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika)  
dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri  
43121;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /  
2014 / 06/00024, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID  
NOTA : 201406007623 dan jumlah nominal USD 3.937.00  
(Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika)  
dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra  
M.Simorangkir K0438293;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /  
2014 / 06/00031, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID  
NOTA : 201406007712 dan jumlah nominal USD 3.937.00  
(Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika)  
dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri  
43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /  
2014 / 06/00042, dengan tanggal terbit : 17/06/2014, ID  
NOTA : 201406007732 dan jumlah nominal USD 3.937.00  
(Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika)  
dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri  
43121;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /  
2014 / 06/00046, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID  
NOTA : 201406007738 dan jumlah nominal USD 3.937.00  
(Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika)  
dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri  
43121;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /  
2014 / 06/00016, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID  
NOTA : 201409028834 dan jumlah nominal USD 3.937.00  
(Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika)  
dengan CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Citra M.  
Simorangkir K048293;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /  
2014 / 09/00017, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID  
NOTA : 201409028835 dan jumlah nominal USD 3.937.00  
(Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika)

Halaman 119 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00018, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA : 201409028836 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

➤ 14 (empat belas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat MUNIN, MT, yaitu:

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00007, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201312001199 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00015, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401001803 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00018, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401004589 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00024, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201402005574 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00012, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002964 dan jumlah nominal USD 2.734.00

Halaman 120 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika)  
dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri  
43121;

- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /  
2014 / 06/00017, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID  
NOTA : 201405005604 dan jumlah nominal USD 2.734.00  
(Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika)  
dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri  
43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /  
2014 / 06/00021, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID  
NOTA : 201406007633 dan jumlah nominal USD 2.734.00  
(Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika)  
dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra Simorangkir  
K048293;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /  
2014 / 06/00039, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID  
NOTA : 201406007729 dan jumlah nominal USD 2.734.00  
(Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika)  
dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra Simorangkir  
K048293;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /  
2014 / 06/00040, dengan tanggal terbit : 17/06/2014, ID  
NOTA : 201406007730 dan jumlah nominal USD 2.734.00  
(Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika)  
dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra Simorangkir  
K048293;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /  
2014 / 06/00045, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID  
NOTA : 201406007737 dan jumlah nominal USD 2.734.00  
(Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika)  
dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra Simorangkir  
K048293;
- 11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /  
2014 / 09/00018, dengan tanggal terbit : 12/09/2014, ID  
NOTA : 201409028978 dan jumlah nominal USD 2.734.00  
(Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika)

Halaman 121 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CAP BNI tanggal 18 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00019, dengan tanggal terbit : 13/09/2014, ID NOTA : 201409028979 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00020, dengan tanggal terbit : 13/09/2014, ID NOTA : 201409028980 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00021, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA : 201409028981 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 22 September 2014 an Handini Shaputri 43121 ;

➤ 9 (sembilan) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat ASTA SAMUDRA, MV, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00016, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA : 201401001811 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 21 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00017, dengan tanggal terbit : 14/06/2014, ID NOTA : 201401004587 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00025, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 20140200558 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

Halaman 122 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00013, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201403002965 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
  - 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00018, dengan tanggal terbit : 19/06/2014, ID NOTA : 201405005611 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
  - 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00022, dengan tanggal terbit : 20/06/2014, ID NOTA : 201406007636 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 26 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
  - 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00034, dengan tanggal terbit : 21/06/2014, ID NOTA : 201406007718 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
  - 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00039, dengan tanggal terbit : 20/06/2014, ID NOTA : 201406007718 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
  - 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00044, dengan tanggal terbit : 23/06/2014, ID NOTA : 201406007735 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 30 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121 ;
- E. 50 (lima puluh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dipalsukan oleh PT. TRISAKTI LAUTAN MAS seolah-olah dikeluarkan oleh Bank BNI, yang terdiri dari :
- 10 (sepuluh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal LNG WILPOWER, yaitu :
    - 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600718 dan rekening :

Halaman 123 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00010 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.988.00 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600742 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00020 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00026 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.988.00 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600735 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00014 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.988.00 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600730 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00020 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

Halaman 124 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600744 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00035 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600750 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/ PPBURGL /USD/2014/06/00041 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600757 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/ PPBURGL /USD/2014/06/00048 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903036 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/ PPBURGL /USD/2014/09/00018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

Halaman 125 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903037 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903038 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/ PPBURGL/USD/2014/09/00020 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 11 (sebelas) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal MUNIN, MT, yaitu :
- 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600719 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00007 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 5.468.00 (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600740 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00018 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00024 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 5.468.00 (Lima Ribu Empat

Halaman 126 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratus Enam Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600734 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00012 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 5.468.00 (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600728 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00021 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;
- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600750 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00039 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;
- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600751 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00040 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;
- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600756 dan rekening :

Halaman 127 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00045 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

- 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903085 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903086 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-19 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-19 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00020 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903088 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-22 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00021 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh

Halaman 128 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 22 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

➤ 9 (sembilan) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600720 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-21 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 21 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600721 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600729 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00025 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600717 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

Halaman 129 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600722 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600726 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-26 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00022 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 26 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600738 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-27 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00034 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600743 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-27 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00039 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600748 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-30 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00044 dengan total yang

Halaman 130 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 30 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

➤ 10 (sepuluh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal LNG HILLI, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903088 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903086 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903085 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903084 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00009 dengan total yang

Halaman 131 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600732 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00023 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;
- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600737 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00010 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.892.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sebilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600722 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00014 dan TR/ LU / RGLURGP / USD / 2014/06/ 00008 dengan total yang harus

Halaman 132 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar USD 7.892.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903083 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600739 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00019 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00023 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.892.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra .Simorangkir K048293 ;

➤ 10 (sepuluh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal LNG GANDRIA, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600721 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00013 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.874.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600738 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

Halaman 133 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00021 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00022 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.874.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600733 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR /LU /RGLURGP /USD/2014 /06 /00011 dan TR /LU /RGLURGP /USD/2014/06/ 00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.874.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600729 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00024 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;
- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600745 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00031 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600756 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/ PPBURGL/USD/2014/06/00042 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu

Halaman 134 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di  
CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank  
BNI dengan Nomor Nota : 020140600760 dan rekening :  
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25  
terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :  
TR/LU/ PPBURGL/USD/2014/06/00046 dengan total yang  
harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu  
Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di  
CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank  
BNI dengan Nomor Nota : 020140903086 dan rekening :  
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-24  
terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :  
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000016 dengan total yang  
harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu  
Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di  
CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Citra  
M.Simorangkir K048293;
- 9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank  
BNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening :  
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25  
terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :  
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000017 dengan total yang  
harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu  
Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di  
CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra  
M.Simorangkir K048293;
- 10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank  
BNI dengan Nomor Nota : 020140903088 dan rekening :  
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25  
terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :  
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000018 dengan total yang  
harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu  
Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di  
CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra  
M.Simorangkir K048293;

Halaman 135 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. 162 (seratus enam puluh dua) lembar INVOICE PT. TRISAKTI LAUTAN MAS kepada PT. BARUNA BAHARI INDONESIA, yang terdiri dari :

- 23 (dua puluh tiga) lembar Invoice LNG WILPOWER, yaitu :
  - 1) Invoice No. 163/INV/TSS-BTM/XII/12, tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 2) Invoice No. 172/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 28 Februari 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 3) Invoice No. 177/INV/TSS-BTM/III/13, tanggal 31 Maret 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 4) Invoice No. 193/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 5) Invoice No. 197/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 6) Invoice No. 200/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 7) Invoice No. 202/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN

Halaman 136 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 8) Invoice No. 204/INV/TSS-BTM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 9) Invoice No. 206/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 10) Invoice No. 209/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 11) Invoice No. 211/INV/TSS-BTM/I/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 12) Invoice No. 213/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 13) Invoice No. 215/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 137 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Invoice No. 218/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 15) Invoice No. 220/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 16) Invoice No. 222/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 17) Invoice No. 224/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 18) Invoice No. 226/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 19) Invoice No. 229/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 20) Invoice No. 232/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 21) Invoice No. 234/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu

Halaman 138 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 22) Invoice No. 236/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 23) Invoice No. 238/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.
- 17 (tujuh belas) lembar Invoice HILLI, MT, yaitu :
- 1) Invoice No. 015/INV/TSS-BTM/XII/12, tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah nominal USD 26.000.00,- (Dua Puluh Enam Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 2) Invoice No. 024/INV/TSS-BTM/I/13, tanggal 31 Januari 2013 dengan jumlah nominal USD 14.500.00,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 3) Invoice No. 029/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 28 Februari 2013 dengan jumlah nominal USD 14.500.00,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 4) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/III/13, tanggal 31 Maret 2013 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 5) Invoice No. 048/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar

Halaman 139 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 6) Invoice No. 078/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 30 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 7) Invoice No. 073/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 8) Invoice No. 071/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 9) Invoice No. 069/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 10) Invoice No. 062/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 11) Invoice No. 076/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 12) Invoice No. 050/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Invoice No. 060/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 14) Invoice No. 067/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 15) Invoice No. 052/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 16) Invoice No. 058/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 17) Invoice No. 054/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 21 (dua puluh satu) lembar Invoice GANDRIA, LNG, yaitu :
  - 1) Invoice No. 029/INV/TSS-BTM/XII/12, tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah nominal USD 27.500.00,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 2) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 31 Januari 2012 dengan jumlah nominal USD 14.500.00,- (Empat

Halaman 141 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belas Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 3) Invoice No. 045/INV/TSS-BTM/III/13, tanggal 31 Maret 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 4) Invoice No. 051/INV/TSS-BTM/IV/13, tanggal 30 April 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 5) Invoice No. 059/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 6) Invoice No. 062/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 7) Invoice No. 064/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 8) Invoice No. 068/INV/TSS-BTM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 9) Invoice No. 073/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN

Halaman 142 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

- 10) Invoice No. 075/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 11) Invoice No. 077/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 12) Invoice No. 079/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 13) Invoice No. 081/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 14) Invoice No. 083/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 15) Invoice No. 085/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 16) Invoice No. 087/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang

Halaman 143 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 17) Invoice No. 089/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 18) Invoice No. 092/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 19) Invoice No. 095/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 20) Invoice No. 097/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 21) Invoice No. 099/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 18 (delapan belas) lembar Invoice MUNIN, MT, yaitu :
- 1) Invoice No. 153/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 9.619.00,- (Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 2) Invoice No. 156/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 9.716.00,- (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP

Halaman 144 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 3) Invoice No. 160/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 30 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 9.712.00,- (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 4) Invoice No. 163/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 11.237.00,- (Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 5) Invoice No. 165/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 31 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 16.551.00,- (Enam Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 6) Invoice No. 166/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah nominal USD 9.586.00,- (Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 7) Invoice No. 171/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 8.460.00,- (Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 8) Invoice No. 177/INV/TSS-BTM/I/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 4.833.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 9) Invoice No. 178/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 10.392.00,- (Sepuluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 145 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Invoice No. 181/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 10.751.00,- (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 11) Invoice No. 184/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 9.045.00,- (Sembilan Ribu Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 12) Invoice No. 188/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 8.027.00,- (Delapan Ribu Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 13) Invoice No. 190/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 4.834.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 14) Invoice No. 195/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 7.654.50,- (Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Koma Lima Puluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 15) Invoice No. 202/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 7.802.00,- (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 16) Invoice No. 252/INV/TSS-BTM/XI/15, tanggal 30 November 2015 dengan jumlah nominal USD 10.209.00,- (Sepuluh Ribu Dua Ratus Sembilan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 146 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Invoice No. 255/INV/TSS-BTM/XII/15, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah nominal USD 10.380.00,- (Sepuluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 18) Invoice No. 263/INV/TSS-BTM/I/16, tanggal 12 Januari 2016 dengan jumlah nominal USD 13.504.00,- (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 40 (empat puluh) lembar INVOICE ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :
- 1) Invoice No. 013/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 2) Invoice No. 014/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 3) Invoice No. 015/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 4) Invoice No. 016/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 5) Invoice No. 017/INV/TSS-BTM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan

Halaman 147 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 6) Invoice No. 018/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 Nopember 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 7) Invoice No. 019/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 8) Invoice No. 020/INV/TSS-BTM/I/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 9) Invoice No. 021/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 10) Invoice No. 022/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 11) Invoice No. 023/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 12) Invoice No. 024/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 148 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Invoice No. 025/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 14) Invoice No. 026/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 15) Invoice No. 027/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 16) Invoice No. 028/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 17) Invoice No. 029/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 18) Invoice No. 030/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 19) Invoice No. 031/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 20) Invoice No. 032/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu

Halaman 149 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.



Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

- 21) Invoice No. 033/INV/TSS-BTM/III/15, tanggal 27 Februari 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 22) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/III/15, tanggal 30 Maret 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 23) Invoice No. 035/INV/TSS-BTM/IV/15, tanggal 30 April 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 24) Invoice No. 036/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 29 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 25) Invoice No. 037/INV/TSS-BTM/VI/15, tanggal 29 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 26) Invoice No. 038/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 27) Invoice No. 039/INV/TSS-BTM/VIII/15, tanggal 29 Agustus 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

- 28) Invoice No. 040/INV/TSS-BTM/IX/15, tanggal 29 September 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 29) Invoice No. 041/INV/TSS-BTM/X/15, tanggal 29 Oktober 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 30) Invoice No. 042/INV/TSS-BTM/XI/15, tanggal 30 November 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 31) Invoice No. 043/INV/TSS-BTM/XII/15, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 32) Invoice No. 044/INV/TSS-BTM/I/16, tanggal 30 Januari 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 33) Invoice No. 045/INV/TSS-BTM/II/16, tanggal 27 Februari 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 34) Invoice No. 046/INV/TSS-BTM/III/16, tanggal 30 Maret 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 151 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35) Invoice No. 047/INV/TSS-BTM/IV/16, tanggal 30 April 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 36) Invoice No. 048/INV/TSS-BTM/V/16, tanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 37) Invoice No. 049/INV/TSS-BTM/VI/16, tanggal 30 Juni 2016 dengan jumlah nominal USD 2.828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 38) Invoice No. 050/INV/TSS-BTM/VII/16, tanggal 31 Juli 2016 dengan jumlah nominal USD 2.828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 39) Invoice No. 051/INV/TSS-BTM/VIII/16, tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah nominal USD 2.728.00,- (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 40) Invoice No. 052/INV/TSS-BTM/IX/16, tanggal 30 September 2016 dengan jumlah nominal USD 2.728.00,- (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar Invoice WILENERGY, MV, yaitu :
- 1) Invoice No. 010/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 23 September 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Invoice No. 010/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 04 November 2013 dengan jumlah nominal USD 9.000.00,- (Sembilan Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 3) Invoice No. 012/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 4) Invoice No. 018/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 5) Invoice No. 005/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 6) Invoice No. 012/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 7) Invoice No. 015/INV/TSS-BTM/II/15, tanggal 28 Februari 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 8) Invoice No. 019/INV/TSS-BTM/III/15, tanggal 30 Maret 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 9) Invoice No. 021/INV/TSS-BTM/IV/15, tanggal 30 April 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua

Halaman 153 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

- 10) Invoice No. 024/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 29 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 11) Invoice No. 026/INV/TSS-BTM/VI/15, tanggal 29 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 12) Invoice No. 028/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 29 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 13) Invoice No. 030/INV/TSS-BTM/VIII/15, tanggal 29 Agustus 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 14) Invoice No. 032/INV/TSS-BTM/IX/15, tanggal 29 September 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 15) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 16) Invoice No. 036/INV/TSS-BTM/XI/15, tanggal 30 November 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI

Halaman 154 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

- 17) Invoice No. 039/INV/TSS-BTM/XII/15, tanggal 31 Desember 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 18) Invoice No. 041/INV/TSS-BTM/I/16, tanggal 31 Januari 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 19) Invoice No. 044/INV/TSS-BTM/II/16, tanggal 28 Februari 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 20) Invoice No. 046/INV/TSS-BTM/III/16, tanggal 31 Maret 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 21) Invoice No. 048/INV/TSS-BTM/IV/16, tanggal 30 April 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 22) Invoice No. 052/INV/TSS-BTM/V/16, tanggal 31 Mei 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 23) Invoice No. 054/INV/TSS-BTM/VI/16, tanggal 30 Juni 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 155 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Invoice No. 056/INV/TSS-BTM/VII/16, tanggal 31 Juli 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 25) Invoice No. 058/INV/TSS-BTM/VIII/16, tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 26) Invoice No. 062/INV/TSS-BTM/IX/16, tanggal 30 September 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 27) Invoice No. 065/INV-R/TSS-BTM/X/16, tanggal 30 Oktober 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 6 (enam) lembar Invoice WILGAS, MV, yaitu :
- 1) Invoice No. 010/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 30 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 2) Invoice No. 014/INV/TSS-BTM/VI/15, tanggal 30 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 3) Invoice No. 023/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 156 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Invoice No. 028/INV/TSS-BTM/VIII/15, tanggal 29 Agustus 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 5) Invoice No. 036/INV/TSS-BTM/IX/15, tanggal 29 September 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 6) Invoice No. 039/INV/TSS-BTM/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.
- 10 (sepuluh) lembar Invoice VIKING II, SR, yaitu :
- 1) Invoice No. 031/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 2) Invoice No. 025/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 3) Invoice No. 020/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 4) Invoice No. 011/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 2.000.00,- (Dua Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
  - 5) Invoice No. 009/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 2.000.00,- (Dua Ribu Dollar

Halaman 157 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

- 6) Invoice No. 006/INV/TSS-BTM/III/15, tanggal 30 Maret 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 7) Invoice No. 012/INV/TSS-BTM/IV/15, tanggal 30 April 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 8) Invoice No. 014/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 9) Invoice No. 020/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 22 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 10) Invoice No. 006/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

G. 100 (seratus) lembar Tanda Terima Invoice (Acceptance Form) dari PT. BARUNA BAHARI INDONESIA/ SAVE HAVEN MARITIME PTE LTD kepada PT. TRISAKTI LAUTAN MAS yang terdiri dari :

- 6 (enam) lembar ACCEPTANCE FORM kapal LNG WILPOWER, yaitu :
  - 1) Acceptance Form No. 010/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,819.00,- (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Dollar Amerika) yang di

Halaman 158 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

- 2) Acceptance Form No. 011/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 3) Acceptance Form No. 012/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 4) Acceptance Form No. 013/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 5) Acceptance Form No. 028/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 6) Acceptance Form No. 029/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,319.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 9 (sembilan) lembar ACCEPTANCE FORM kapal HILLI, MV, yaitu:
- 1) Acceptance Form No. 022/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

- 2) Acceptance Form No. 001/ACF-TSLM/BTM/XI/2013, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 19,336.89,- (Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Koma Delapan Puluh Sembilan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 3) Acceptance Form No. 004/ACF-TSLM/BTM/II/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 12,891.26,- (Dua Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Dua Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 4) Acceptance Form No. 011/ACF-TSLM/BTM/III/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 13,766.26,- (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Koma Dua Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 5) Acceptance Form No. 001/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 6) Acceptance Form No. 002/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 7) Acceptance Form No. 003/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT.

Halaman 160 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

- 8) Acceptance Form No. 004/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,976.00,- (Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 9) Acceptance Form No. 023/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 14,058.00,- (Empat Belas Ribu Lima Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 13 (tiga belas) lembar ACCEPTANCE FORM kapal GANDRIA, LNG, yaitu :
  - 1) Acceptance Form No. 002/ACF-TSLM/BTM/XI/2013, for Settlement of : Invoice LNG GANDRIA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 19,309.35,- (Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Koma Tiga Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 2) Acceptance Form No. 005/ACF-TSLM/BTM/II/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA dengan total / jumlah nominal USD 13,733.90,- (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 3) Acceptance Form No. 010/ACF-TSLM/BTM/III/2014, for Settlement of : LNG GANDRIA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 12,872.90,- (Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 4) Acceptance Form No. 006/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

- 5) Acceptance Form No. 007/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 6) Acceptance Form No. 008/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 7) Acceptance Form No. 009/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 8) Acceptance Form No. 026/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 9) Acceptance Form No. 027/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,787.00- (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 10) Acceptance Form No. 011/SM-ACT/BTM/I/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,292.00- (Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di

Halaman 162 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

- 11) Acceptance Form No. 012/SM-ACT/BTM/I/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6.437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 12) Acceptance Form No. 018/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6.437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 13) Acceptance Form No. 022/SM-ACT/BTM/IX/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – December 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6.437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 3 (tiga) lembar ACCEPTANCE FORM kapal MUNIN, MV, yaitu :
- 1) Acceptance Form No. 006/ACF-TSLM/BTM/I/2014, for Settlement of: Invoice MUNIN INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 22,198.00,- (Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 2) Acceptance Form No. 018/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice MUNIN – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 15,946.00,- (Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 3) Acceptance Form No. 019/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice MUNIN – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 19,646.00,- (Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di

Halaman 163 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

➤ 22 (dua puluh dua) lembar ACCEPTANCE FORM kapal ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :

- 1) Acceptance Form No. 002/ACT-TSLM/BTM/II/2014, for Settlement of : Invoice MT. ASTA SAMUDERA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 4,654.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 2) Acceptance Form No. 007/ACT-TSLM/BTM/III/2014, for Settlement of : Invoice MT. ASTA SAMUDERA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 4,654.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 3) Acceptance Form No. 014/SM-ACT /BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2,328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 4) Acceptance Form No. 015/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2,328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 5) Acceptance Form No. 016/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 6) Acceptance Form No. 017/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

- 7) Acceptance Form No. 025/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra –August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 8) Acceptance Form No. 024/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 9) Acceptance Form No. 001/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 10) Acceptance Form No. 002/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 11) Acceptance Form No. 003/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 12) Acceptance Form No. 004/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – December 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di

Halaman 165 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

- 13) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – November 2015 dengan total / jumlah nominal USD 2, 528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 14) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – December 2015 dengan total / jumlah nominal USD 2, 528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 15) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – January 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 16) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – February 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 17) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – March 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 18) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – April 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT.

Halaman 166 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

19) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – May 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

20) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – June 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

21) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – July 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

22) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – Augustus 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 728.00,- (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

➤ 17 (tujuh belas) lembar ACCEPTANCE FORM kapal WILENERGY, LNG, yaitu :

1) Acceptance Form No. 040/SM-ACT/BTM/XII/2014, for Settlement of : Invoice Wilenergy – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 38,808.00,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 041/SM-ACT/BTM/XII/2014, for Settlement of : Invoice Wilenergy – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 23,760.00,- (Dua Puluh Tiga

Halaman 167 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

- 3) Acceptance Form No. 042/SM-ACT/BTM/XII/2014, for Settlement of : Invoice Wilenergy – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 17,710.00,- (Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 4) Acceptance Form No. 025/SM-ACT/BTM/IV/2015, for Settlement of : Invoice Wilenergy – December 2014 dengan total / jumlah nominal USD 24,637.00,- (Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 5) Acceptance Form No. 059/SM-ACT/BTM/IX/2015, for Settlement of : Invoice Wilenergy – February 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7,485.00,- (Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 6) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – November 2015 dengan total / jumlah nominal USD 8,950.00,- (Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 7) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – December 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7,200.00,- (Tujuh Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 8) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – January 2016 dengan total / jumlah nominal USD 8,725.00,- (Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI

Halaman 168 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

- 9) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – February 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 10) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – March 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 11) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – April 2016 dengan total / jumlah nominal USD 9,295.00,- (Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 12) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – May 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 13) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – June 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,800.00,- (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 14) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – July 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 15) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – August 2016 dengan total / jumlah nominal USD 8,405.00,- (Delapan Ribu Empat

Halaman 169 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratus Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 16) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – September 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 17) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice Wilenergy – October 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,550.00,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 8 (delapan) lembar ACCEPTANCE FORM kapal VIKING II, SR, yaitu :
- 1) Acceptance Form No. 036/SM-ACT/BTM/V/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – March 2015 dengan total / jumlah nominal USD 13,277.60,- (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 2) Acceptance Form No. 038/SM-ACT/BTM/V/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – May 2015 dengan total / jumlah nominal USD 17,250.60,- (Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 3) Acceptance Form No. 037/SM-ACT/BTM/V/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – April 2015 dengan total / jumlah nominal USD 12,382.00,- (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 4) Acceptance Form No. 030/SM-ACT/BTM/III/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – January 2015 dengan total / jumlah nominal USD 19,824.00,- (Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Dollar Amerika) yang

Halaman 170 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

- 5) Acceptance Form No. 018/SM-ACT/BTM/III/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – Desember 2014 dengan total / jumlah nominal USD 13,295.00,- (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 6) Acceptance Form No. 010/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 12,794.00,- (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 7) Acceptance Form No. 009/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 11,331.0,- (Sebelas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 8) Acceptance Form No. 008/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 17,014.60,- (Tujuh Belas Ribu Empat Belas Koma Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 22 (dua puluh dua) lembar ACCEPTANCE FORM kapal WILGAS, yaitu :
- 1) Acceptance Form No. 039/SM-ACT/BTM/VI/2015, for Settlement of : Invoice WILGAS - May 2015 dengan total / jumlah nominal USD 38.327.00 (Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
  - 2) Acceptance Form No. 040/SM-ACT/BTM/VI/2015; for Settlement of : Invoice WILGAS – June 2015 dengan total / jumlah nominal USD 19.925.00 (Sembilan Belas Ribu

Halaman 171 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

- 3) Acceptance Form No. 042/SM-ACT/BTM/VIII/2015 for Settlement of : Invoice WILGAS - July 2015 dengan total / jumlah nominal USD 49.847.00 (Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 4) Acceptance Form No. 084/SM-ACT/BTM/XI/2015, for Settlement of : Invoice WILGAS - Agustus 2015 dengan total / jumlah nominal USD 13.406.00 (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 5) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/III/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – March 2017 dengan total / jumlah nominal USD 19.093.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 6) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – February 2017 dengan total / jumlah nominal USD 19.093.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 7) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – January 2017 dengan total / jumlah nominal USD 19.993.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 8) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/I/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – December 2016 dengan total / jumlah nominal USD 19.993.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Tga Dollar Amerika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

- 9) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/I/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – November 2016 dengan total / jumlah nominal USD 19.993.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 10) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/I/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – October 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.550.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 11) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – September 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.550.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 12) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – August 2016 dengan total / jumlah nominal USD 8.300.00 (Delapan Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 13) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – July 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 14) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – June 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.800.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 15) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – May 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus

Halaman 173 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 16) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – April 2016 dengan total / jumlah nominal USD 9.050.00 (Sembilan Ribu Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 17) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – February 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.585.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 18) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – January 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 19) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – December 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 20) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – November 2015 dengan total / jumlah nominal USD 9.050,00 (Sembilan Ribu Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 21) Acceptance Form No. 086/SM-ACT/BTM/XI/2015, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – October 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7.200.00 (Tujuh Ribu Dua Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 174 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) Acceptance Form No. 085/SM-ACT/BTM/XI/2015, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – September 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7.684.00 (Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

H. 11 (sebelas) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal, yang terdiri dari :

- 3 (tiga) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal LNG WILPOWER, yaitu :
  - 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 14/WA/TBTA/02/2013, tanggal 12 Februari 2013 dengan jumlah USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika);
  - 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 25/NA/TBTA/04/2013, tanggal 17 April 2013 dengan jumlah USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika);
  - 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : /NA/TBTA/05/2013, tanggal 30 Mei 2013 dengan jumlah USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika);
- 4 (empat) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal HILLI, LNG, yaitu :
  - 1) (satu) lembar Nomor Nota : 13/NA/TBTA/02/2013, tanggal 12 Februari 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);
  - 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 8/NA/TBTA/03/2013, tanggal 7 Maret 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);
  - 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 24/NA/TBTA/04/2013, tanggal 17 April 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);
  - 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : /NA/TBTA/05/2013, tanggal 30 Mei 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);
- 4 (empat) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal GANDRIA, LNG, yaitu :
  - 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 15/WA/TBTA/02/2013, tanggal 12 Februari 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,-

Halaman 175 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);

- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 10/NA/TBTA/03/2013, tanggal 7 Maret 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 26/NA/TBTA/04/2013, tanggal 17 April 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : /NA/TBTA/05/2013, tanggal 30 Mei 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);

I. 4 (empat) lembar Rekening Koran/ Statement of Account Bank Standard Chartered atas nama M/S SAFE HAVEN MARITIME INC;

J. 14 (empat belas) lembar Rekening Koran/ Statement of Account Bank OCBC Singapore atas nama M/S SAFE HAVEN MARITIME INC;

K. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. BARUNA BAHARI INDONESIA" Nomor 09, tanggal 23 Pebruari 2009;

L. Fotocopy Legalisir Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. BARUNA BAHARI INDONESIA Nomor 176, tanggal 14 Januari 2011;

❖ Disita dari RADEN KIKI ZAINAL MUTAQIN (pihak BP. BATAM), berupa :

A. 100 (seratus) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat yang dikeluarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam)", yang terdiri dari:

➤ 20 (dua) puluh lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat LNG WILPOWER, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00014, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103537 dan jumlah nominal USD 2.994.28 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00010, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123022 dan jumlah nominal USD

Halaman 176 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00003, dengan tanggal terbit 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010662 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00016, dengan tanggal terbit 27/01/2014 ID NOTA JASA : 2014011632 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 02/00010, dengan tanggal terbit 26/02/2014 ID NOTA JASA : 2014021971 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00011, dengan tanggal terbit 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031359 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 05/00056, dengan tanggal terbit 30/05/2014, ID NOTA JASA : 2014052367 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00010, dengan tanggal terbit 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061006 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat

Halaman 177 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00006, dengan tanggal terbit 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070097 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00021, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091402 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00001, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120323 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00003, dengan tanggal terbit : 05/03/2015, ID NOTA JASA : 2015030440 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00010, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031442 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00003, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052516 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat

Halaman 178 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

- 15) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00024, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104652 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 16) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00025, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104651 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 17) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00009, dengan tanggal terbit : 12/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014333 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 18) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 06/00007, dengan tanggal terbit : 09/06/2016, ID NOTA JASA : 2016014334 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 19) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00013, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA JASA : 2016082929 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 20) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 07/00009, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA JASA : 2016072380 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh

Halaman 179 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia)  
dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 9 (sembilan) puluh lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal  
Labuh/Tambat HILLI, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /  
2013 / 10/00012, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID  
NOTA JASA : 2013103536 dan jumlah nominal USD  
2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan  
Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP  
LUNAS BP BATAM;
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /  
2013 / 12/00008, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID  
NOTA JASA : 2013123019 dan jumlah nominal USD  
2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan  
Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP  
LUNAS BP BATAM;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /  
2014 / 01/00005, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID  
NOTA JASA : 2014010657 dan jumlah nominal USD  
2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan  
Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP  
LUNAS BP BATAM;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /  
2014 / 01/00015, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID  
NOTA JASA : 2014011633 dan jumlah nominal USD  
2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan  
Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP  
LUNAS BP BATAM;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /  
2014 / 02/00007, dengan tanggal terbit : 26/02/2014, ID  
NOTA JASA : 2014021972 dan jumlah nominal USD  
2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan  
Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP  
LUNAS BP BATAM;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /  
2014 / 03/00009, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID  
NOTA JASA : 2014031363 dan jumlah nominal USD

Halaman 180 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00008, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061004 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00004, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070099 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00017, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091287 dan jumlah nominal USD 15,782.54 (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Koma Lima Puluh Empat Dollar Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 17 (tujuh) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat GANDRIA,MV,yaitu:

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00011, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103532 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00009, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123020 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00004, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID

Halaman 181 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOTA JASA : 2014010655 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00017, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011631 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00010, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031355 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00009, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061005 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00005, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070096 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00020, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091347 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00003, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120316 dan jumlah nominal USD

Halaman 182 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00002, dengan tanggal terbit : 05/03/2015, ID NOTA JASA : 2015030393 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00012, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031421 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00005, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052544 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00026, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104654 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00007, dengan tanggal terbit : 05/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014330 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

15) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 06/00013, dengan tanggal terbit : 15/06/2016, ID NOTA JASA : 2016053589 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima

Halaman 183 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

16) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 07/00010, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA JASA : 2016072384 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

17) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00015, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA JASA : 2016082916 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 16 (enam) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat MUNIN, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00013, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103535 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00007, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123017 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00006, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010659 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00014, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011634 dan jumlah nominal USD

Halaman 184 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 02/00008, dengan tanggal terbit : 26/02/2014, ID NOTA JASA : 2014021973 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00012, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031367 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 05/00054, dengan tanggal terbit : 30/05/2014, ID NOTA JASA : 2014052366 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00011, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061008 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00007, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070106 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00022, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091420 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan

Halaman 185 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00002, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120317 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00001, dengan tanggal terbit : 05/03/2015, ID NOTA JASA : 2015030396 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00011, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031430 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00004, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052534 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

15) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00028, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104771 dan jumlah nominal IDR 27.466.075,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

16) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 01/00013, dengan tanggal terbit : 20/01/2016, ID NOTA JASA : 2016011186 dan jumlah nominal IDR 123,851,626.00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan

Halaman 186 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 7 (tujuh) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat WILGAS, MT, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00010, dengan tanggal terbit : 17/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092264 dan jumlah nominal IDR 42,180,856.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00012, dengan tanggal terbit : 18/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092255 dan jumlah nominal IDR 42,180,856.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00014, dengan tanggal terbit : 19/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092587 dan jumlah nominal IDR 42,546,031.00 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00003, dengan tanggal terbit : 03/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014336 dan jumlah nominal IDR 59,338,927.00 (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 05/00013, dengan tanggal terbit : 25/05/2016, ID NOTA JASA : 2016014337 dan jumlah nominal IDR 30,208,832.00 (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 07/00008, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA JASA : 2016072377 dan jumlah nominal IDR

Halaman 187 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42,892,318.00 (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00014, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA JASA : 2016082931 dan jumlah nominal IDR 43,131,571.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 13 (tiga) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat WILENERGY, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00004, dengan tanggal terbit : 04/10/2013, ID NOTA JASA : 2013102357 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 11/00013, dengan tanggal terbit : 13/11/2013, ID NOTA JASA : 2013115791 dan jumlah nominal USD 2,099.00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBUBTA / USD / 2014 / 12/00003, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120306 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00033, dengan tanggal terbit : 23/12/2014, ID NOTA JASA : 2014121851 dan jumlah nominal USD 2,099.00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00009, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031395 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma

Halaman 188 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00002, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052497 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00007, dengan tanggal terbit : 07/10/2015, ID NOTA JASA : 2015100855 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 07/00011, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA JASA : 2016072386 dan jumlah nominal IDR 42,136,242.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Pulu Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 06/00002, dengan tanggal terbit : 03/06/2016, ID NOTA JASA : 2016014327 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00010, dengan tanggal terbit : 16/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014326 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00006, dengan tanggal terbit : 07/10/2015, ID NOTA JASA : 2015100857 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan

Halaman 189 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah)  
dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /  
2016 / 08/00016, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID  
NOTA JASA : 2016082925 dan jumlah nominal IDR  
42,699,822.00 (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus  
Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh  
Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /  
2017 / 1/00008, dengan tanggal terbit : 09/01/2017, ID  
NOTA JASA : 2016103846 dan jumlah nominal IDR  
605,807,739.00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus  
Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)  
dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 6 (enam) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat  
VIKING II, SR, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /  
2015 / 09/00011, dengan tanggal terbit : 17/09/2015, ID  
NOTA JASA : 2015092262 dan jumlah nominal IDR  
3,320,158.00 (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu  
Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan di CAP  
LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /  
2015 / 09/00013, dengan tanggal terbit : 18/09/2015, ID  
NOTA JASA : 2015092588 dan jumlah nominal IDR  
3,226,572.00 (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu  
Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP  
LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /  
2015 / 07/00005, dengan tanggal terbit : 07/07/2015, ID  
NOTA JASA : 2015070825 dan jumlah nominal IDR  
2,132,585.00 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima  
Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan di CAP LUNAS  
BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /  
2015 / 05/00006, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID  
NOTA JASA : 2015052550 dan jumlah nominal USD 557.07



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 02/00021, dengan tanggal terbit : 27/02/2015, ID NOTA JASA : 2015023513 dan jumlah nominal USD 1,114.13 (Seribu Seratus Empat Belas Koma Tiga Belas Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBUOTA / USD / 2014 / 12/00004, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120309 dan jumlah nominal USD 238.74 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 12 (dua) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2017 / 4 /00055, dengan tanggal terbit : 21/04/2017, ID NOTA JASA : 2017041892 dan jumlah nominal IDR 316.067.425.00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00001, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120325 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00023, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091421 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00008, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070103 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00012, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID

Halaman 191 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NOTA JASA : 2014061007 dan jumlah nominal USD 395.84  
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 05/00055, dengan tanggal terbit : 30/05/2014, ID NOTA JASA : 2014052365 dan jumlah nominal USD 395.84  
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00013, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031371 dan jumlah nominal USD 395.84  
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 02/00009, dengan tanggal terbit : 26/02/2014, ID NOTA JASA : 2014021974 dan jumlah nominal USD 395.84  
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00013, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011635 dan jumlah nominal USD 395.84  
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00007, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010664 dan jumlah nominal USD 395.84  
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00006, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123016 dan jumlah nominal USD 395.84  
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00015, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103533 dan jumlah nominal USD 395.84

Halaman 192 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

B. 100 (seratus) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam)", yang terdiri dari :

➤ 20 (dua) puluh lembar Nota Penerimaan Pelunasan **LNG** WILPOWER, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001212 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.28 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Dua Puluh Delapan Dollar Amerika Serikat);
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201511 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102031 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200161 dan rekening : 2456668883, dengan

Halaman 193 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 0201400300339 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/02/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302098 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/03/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);
- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140600718 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 05 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/05/00056 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);
- 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601884 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI

Halaman 194 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :  
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00010 dengan total yang  
harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu  
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan  
Puluh Dollar Amerika Serikat);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang  
dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota :  
020140701280 dan rekening : 2456668883, dengan  
tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI  
LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :  
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00006 dengan total yang  
harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu  
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan  
Puluh Dollar Amerika Serikat);

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang  
dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota :  
020140903093 dan rekening : 2456668883, dengan  
tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI  
SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :  
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00021 dengan total yang  
harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu  
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan  
Puluh Dollar Amerika Serikat);

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang  
dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota :  
020141202142 dan rekening : 2456668883, dengan  
tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI  
SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :  
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00001 dengan total yang  
harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu  
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan  
Puluh Dollar Amerika Serikat);

12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang  
dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota :  
020150302256 dan rekening : 2456668883, dengan  
tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI  
LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

Halaman 195 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302251 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

14) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600066 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

15) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101362 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00024 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

16) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101361 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00025 dengan total yang

Halaman 196 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

17) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160300156 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Maret 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

18) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160601919 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 16 Juni 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/06/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

19) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900193 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

20) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801435 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh

Halaman 197 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

➤ 9 (sembilan) puluh lembar Nota Penerimaan Pelunasan HILLI, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001203 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201505 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102032 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200162 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00015 dengan total yang

Halaman 198 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140300340 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/02/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302095 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);
- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601885 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);
- 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701278 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu

Halaman 199 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903092 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 15.782.54 (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Koma Lima Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

➤ 17 (tujuh) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan GANDRIA,MV, yaitu:

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001204 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201510 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102030 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00004 dengan total yang

Halaman 200 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200156 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302096 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601887 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701279 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu

Halaman 201 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

- 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903090 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00020 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202143 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302257 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00002 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302253 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu

Halaman 202 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600057 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101355 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00026 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

14) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160203172 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 22 Februari 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

15) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160601916 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 16 Juni 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/06/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh

Halaman 203 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

16) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801431 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

17) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900190 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

➤ 16 (enam) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan MUNIN, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001201 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201507 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00007 dengan total yang

Halaman 204 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102033 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200164 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140300341 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/02/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302100 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat

Halaman 205 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140600716 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 05 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/05/00054 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601888 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701281 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903089 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00022 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat

Halaman 206 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202139 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00002 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302258 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00001 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302254 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

14) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600064 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat

Halaman 207 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

15) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101356 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00028 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 27.466.075,00 (Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah);

16) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160200075 dan rekening : 006224720, dengan tanggal pelunasan : 01 Februari 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/01/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 123.851.626,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);

➤ 7 (tujuh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan WILGAS, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150903903 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 30 September 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.180.856,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151000019 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Oktober 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00012 dengan total yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan sebesar IDR 42.180.856,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);

- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151000240 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 02 Oktober 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.546.031,00 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160203171 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 22 Februari 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 59.338.927,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160601917 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 16 Juni 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/05/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 30.208.832,00 (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801434 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.892.318,00 (Empat Puluh

Halaman 209 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900192 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 43.131.571,00 (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);

➤ 13 (tiga) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan WILENERGY, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020130901108 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 September 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131102406 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 29 November 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/11/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.099,00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202137 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBUBTA/USD/2014/12/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu

Halaman 210 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141204420 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 02 Januari 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00033 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.099,00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);
- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302255 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600065 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00002 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);
- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101365 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);

Halaman 211 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801432 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.136.242,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160300159 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Maret 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160300159 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Maret 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101359 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);

Halaman 212 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900191 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.699.822,00 (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020170101250 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 09 Januari 2017 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2017/1/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 605.807.739,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
- 6 (enam) lembar Nota Penerimaan Pelunasan VIKING II, SR, yaitu :
- 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150903926 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 30 September 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 3.320.158.00 (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151000073 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Oktober 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 3.226.572.00 (Tiga Juta Dua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);

- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150702492 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 23 Juli 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/07/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 2.132.585.00 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600067 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 557.07 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Tujuh Dollar Amerika Serikat);
- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150301404 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 11 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/02/00021 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 1.114,13 (Seribu Seratus Empat Belas Koma Tiga Belas Dollar Amerika Serikat);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202140 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBUBTA/USD/2014/12/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 238,74 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

Halaman 214 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :
- 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020170404296 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 21 April 2017 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2017/4/00055 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 316.067.425.00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202138 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00001 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
  - 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903091 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00023 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
  - 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701282 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus

Halaman 215 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601889 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140600714 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 05 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/05/00055 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302101 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140300338 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/02/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus

Halaman 216 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

- 9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200166 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/01/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102029 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/01/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201509 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2013/12/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001205 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2013/10/00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus

Halaman 217 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

13) "Fotocopy Legalisir Akta Pembukaan Cabang Dan Kuasa Direksi Perseroan Terbatas PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS Nomor 61, tanggal 26 Juli 2010";

Dikembalikan kepada saksi Herman Alexander Schultz;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2019/PN Btm, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah diberitahukan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Agustus 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 18/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Btm, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Surat Nomor W4.U8/3473/HT.04.06/VIII/2019 perihal Mohon Bantuan pemberitahuan pernyataan banding perkara Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 15 Agustus 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam, dan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Agustus 2019 secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan memori banding bertanggal 13 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Agustus 2019, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut telah diserahkan/disampaikan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan memori banding bertanggal 9 Agustus

Halaman 218 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nomor 01/JAP/MB/VIII/2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Agustus 2019, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah diserahkan/disampaikan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 13 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Agustus 2019, dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan/disampaikan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa I melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Surat Nomor W4.U8/3473/HT.04.06/VIII/2019 tertanggal 14 Agustus 2019 perihal Mohon bantuan pemberitahuan pernyataan dan memori banding perkara Nomor 18/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Btm *jounto* Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm, dan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tersebut telah diserahkan/disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Agustus 2019 secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menangkis dalil-dalil dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 20 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Agustus 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan surat Nomor W4.U8/3663/HT.04.06/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 perihal Mohon Bantuan pemberitahuan Kontra Memori Banding perkara Nomor 18/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Btm jo Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 21 Agustus 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa untuk menangkis dalil-dalil dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 19 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Agustus 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Penuntut

Halaman 219 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 22 Agustus 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan tambahan memori banding bertanggal (tanpa tanggal) September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 September 2019, dan memori banding tambahan dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut telah diserahkan/disampaikan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa untuk menangkis dalil-dalil dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal (tanpa tanggal) September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 September 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( *inzage* ) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2019 Nomor W4-U8/18/HN.01.07/VIII/2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm, tanggal 30 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Para Terdakwa/Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2019 dan tanggal 6 Agustus 2019, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Para Terdakwa /Para Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 220 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dalam bandingnya mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan bandingnya yang tertuang dalam memori banding yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukumnya sehingga salah dalam memutus perkara yang seharusnya perkara ini bukan lingkup perkara pidana tetapi perkara perdata, dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dengan amar putusan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 30 Juli 2019, dengan mengadili sendiri Menyatakan perkara a quo dengan Terdakwa Ibnu Hajar adalah murni perkara perdata dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam bandingnya mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan bandingnya yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dengan amar putusan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 30 Juli 2019, dengan mengadili sendiri Membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam bandingnya mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan bandingnya yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dengan amar putusan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 30 Juli 2019, dengan memutus perkara ini sesuai dengan surat tuntutan yang dibacakan pada tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya, menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II dalam kontra memori bandingnya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati memori banding dari Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan Para Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena memori banding dan

Halaman 221 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tersebut hanya pengulangan dari pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan hanya pengulangan dalam tuntutan Penuntut Umum, dan juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denga dan kontra memorin cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Batam Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm, tanggal 30 Juli 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum karenanya Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Batam dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Para Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Para Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan

Halaman 222 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Para Terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 359/Pid.B/ 2019/PN Btm, tanggal 30 Juli 2019, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah ditahan maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa/Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 359/Pid.B/2019/PN Batam, tanggal 30 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 223 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 23 September 2019 oleh kami **Agus Suwargi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Hasmayetti, S.H. M. Hum.**, dan **Jumongkas L. Gaol, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 26 September 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sinta Herawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Para Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Hj. Hasmayetti, S.H. M. Hum.**,

**Agus Suwargi, S.H., M.H.**

**Jumongkas L. Gaol, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sinta Herawati, S.H.**

Halaman 224 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)